

**MEKANISME PENETAPAN HARGA LELANG DAN
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBELIAN BARANG
LELANG GADAI EMAS STUDI KASUS PT. PEGADAIAN SYARI'AH
CABANG JELUTUNG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
Dalam Ilmu Ekonomi Syariah
Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**



**Oleh:
RIA ENJELA
NIM: SES141479**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN**

JAMBI

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyetakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang di ajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Strata 1 (S1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN STS Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN STS Jambi.
3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN STS Jambi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Jambi, 01 Juli 2018


RIA ENJELA

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ria Enjela
NIM : SES141479
Tempat/ Tgl Lahir : Kuap, 04 April 1996
Jurusan : Ekonomi Syariah
Alamat : Desa Kuap, Rt 02 Kec. Pelayung

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Mekanisme penetapan harga lelang dan faktor-faktor yang mempengaruhi pembelian barang lelang gadai emas studi kasus PT. Pegadaian Syariah Cabang Jelutung”** Benar karya asli saya kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan sumbernya sesuai ketentuan yang berlaku. Apabiladikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar maka saya sepenuhnya bertanggung jawab sesuai dengan hukum yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi termasuk pencabutan gelar yang saya peroleh melalui skripsi ini.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Jambi, 01 Juli 2018




Ria Enjela

SES141479

Pembimbing I : Dr. Rafidah,SE, M.SI
Pembimbing II : Drs. Badaruddin, M.Sy
Alamat : Jl. Arif Rahman Hakim No.47 Telanaipura Jambi 36122
Telp./Fax: (0741)65600
website:febi-iainstsjambi.ac.id

Jambi, 01 Juli 2018

Kepada Yth.
Bapak Dekan FEBI
Di-
JAMBI




Assalamu'alaikum wr.wb

Setelah membaca dan melakukan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara Ria Enjela yang berjudul "Mekanisme penetapan harga lelang dan faktor-faktor yang mempengaruhi pembelian barang gadai emas studi kasus PT. Pegadaian Syariah Cabang Jelutung", telah di setujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam ilmu ekonomi syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.


Demikianlah, kami ucapkan terima kasih semoga bermanfaat bagi kepentingan agama, nusa, dan bangsa.

Wassalamu'alaikum wr.Wb.

Pembimbing I


Dr. Rafidah, SE, M.SI
NIP:197105151991032001

Pembimbing II


Drs. Badaruddin, M.Sy
NIP:195701211993021001

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi berjudul “Mekanisme Penetapan Harga Lelang dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pembelian Barang Lelang Gadai Emas Studi Kasus PT. Pegadaian Syariah Cabang Jelutung”. Telah diujikan pada sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 15 Oktober 2018. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Ilmu Ekonomi Syariah.







Jambi, Oktober 2018

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. Subhan, M.Ag
NIP: 196409271993021001

Panitia Ujian:

- | | | |
|----------------------|--|---|
| 1. Ketua Sidang | : Dr. Rofiqoh Ferawati, SE.,M.EI (.....)
NIP: 197805312007012020 |  |
| 2. Sekretaris Sidang | : Hermani, S.Ag (.....)
NIP: 198601252015032002 |  |
| 3. Pembimbing I | : Dr. Rafidah, SE.,M.EI (.....)
NIP: 197105151991032001 |  |
| 4. Pembimbing II | : Drs. Badaruddin, M.Sy (.....)
NIP: 195701211993021001 |  |
| 5. Penguji I | : Drs. Maulana Yusuf, M.Ag (.....)
NIP: 196310251992031005 |  |
| 6. Penguji II | : Efnita Anita, SE.,M.E.Sy (.....)
NIP: 196304281987032001 |  |

MOTTO

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

“Rasulullah saw. pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan cara menanggukkan pembayarannya, lalu beliau menyerahkan baju besi beliau sebagai jaminan”. (shahih muslim)¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

¹Al-Mundziri, *Ringkasan Sahih Muslim*, (Bandung: Jabal, 2013, No.970, Cet.2) hal.372

PERSEMBAHAN

Ya Allah,

*Waktu yang sudah kujalani dengan jalan hidup yang sudah menjadi takdirku,
sedih, bahagia, dan bertemu orang-orang yang memberiku sejuta
pengalaman bagiku, yang telah memberi warna-warni kehidupanku.*

Kubersujud dihadapan Mu,

Engkau berikan aku kesempatan untuk bisa sampai

Di penghujung awal perjuanganku

Segala Puji bagi Mu ya Allah,

Alhamdulillah..Alhamdulillah..Alhamdulillahirobbil'alamin..

*Sujud syukurku kusembahkan kepada Allah SWT yang Maha pengasih lagi Maha
Penyayang, atas takdirmu telah kau jadikan aku manusia yang senantiasa
berpikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Semoga
keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagiku untuk meraih cita-cita
besarku.*

*Teruntuk Kedua orang Tuaku Tercinta Bapak (Amin), Ibu (Nursiba) Dan Caca
(Adik). Sebagai Motivator terbesar dalam hidupku yang tak pernah mengenal
lelah dan mendoakan aku serta menyayangiku, terima kasih atas semua
pengorbanan dan kesabaran mengantarkan sampai kini.*

*Dan terimakasih kepada uci, yogik, rasyid, jaya dan rendi terimakasih telah sabar
dan memberi support untuk mengajarku dari yang awalnya tidak tahu menjadi
tahu.*

ABSTRAK

Analisis harga lelang barang jaminan gadai dalam ekonomi Islam dan penerapan di Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi pihak pegadaian melakukan survei ke pasar setempat. Harga dasar lelang adalah harga patokan untuk menentukan harga total minimal dari barang jaminan yang telah masuk tanggal lelang. Agar tidak menemukan kesalahan taksiran, barang ditaksir kembali untuk memperoleh harga penjualan lelang yang sebenarnya, harga lelang merupakan harga minimal pembelian suatu barang sehingga pembelian tidak boleh kurang dari harga tersebut. Biasanya barang yang telah masuk tanggal lelang pihak pegadaian memberitahukan kepada pihak nasabah bahwa barang jaminannya sudah jatuh tempo, jika nasabah dari barang jaminan tersebut tidak melakukan perpanjangan atau konfirmasi maka pihak pegadaian melakukan pelelangan terhadap barang jaminan tersebut. Dalam hal ini yang menjadi pelaksanaan lelang adalah pihak pegadaian dan yang menjadi pembeli adalah peserta lelang. Tujuan penelitian yang diangkat dalam tema di atas adalah untuk mengetahui bagaimana konsep harga lelang barang jaminan gadai dalam ekonomi Islam dan penerapan di Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi dan metode penelitian ini menggunakan wawancara, dokumentasi. Data terkumpul dan dianalisis menggunakan model kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penetapan harga dalam ekonomi Islam dengan mempertimbangkan harga yang pantas yaitu harga yang adil yang memberikan perlindungan kepada nasabah. Dan konsep harga dalam sistem lelang adalah harga ditentukan oleh juru lelang melakukan survei ke pasar setempat dan pasar pusat. Tujuannya agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan pihak nasabah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Kata kunci: Harga Lelang Barang Gadai Emas Di Pt. Pegadaian Syariah

KATA PENGANTAR

Assalamu'laikum Wr. Wb

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Yang telah memberikan kesahatan dan kekuatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW.

Skripsi ini berjudul **“Mekanisme penetapan harga lelang dan faktor-faktor yang mempengaruhi pembelian barang lelang gadai emas studi kasus PT. Pegadaian Syariah Cabang Jelutung”**

1. Adapun tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah sebagai tugas ahir yang merupakan syarat untuk meraih gelar sarjana jenjang Strata 1 Jurusan Ekonomi Syariah Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. dalam penyusunan skripsi ini, tidak luput dari keterbatasan dan kekurangan. penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan, usaham dan bimbingan dari berbagai pihak. oleh karena itu, sudah sepantasnya penulis menghaturkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tuaku tercinta Ayahanda M.Amin dan Ibunda Nursiba yang tidak pernah lelah memberikan do'a, dukungan, semangat, motivasi, cinta dan kasih sayang. Berikut ucapan terimakasih kepada Drs. Badaruddin, M.Sy.dan Ibu Dr. Rafidah, SE. M.ElSelaku pembimbing I dan II. Serta kepada:

1. Bapak Dr. H. Hadri Hasan, MA Selaku Rektor UIN Sulthan thaha Saifuddin Jambi

2. Bapak Prof. Dr. Subhan, M.ag Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
3. Ibu Rafidah, SE., M.EI, Bapak Dr. Novi Mubyarto, SE.,ME, Ibu Dr. Halimah Ja'far, M.Fil.I, Selaku Wakil Dekan I, II dan III Di Lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
4. Seluruh Dosen dan Staff Pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama masa kuliah
5. Untuk adikku tercinta
6. Teman-teman terbaikku di jurusan ekonomi Syariah angkatan 2014
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Tiada kata selain ucapan terimakasih, semoga Allah Swt. memberikan balasan kebaikan atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis.akhir kata penulis berharap semoga hasil penulisan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, amin *Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Jambi, 01 Juli 2018

Penulis



RIA ENJELA

SES.141479

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERYATAAN	ii
NOTA DINAS.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I.PENDAHULUAN.....	1
A. latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Batasan Masalah.....	12
D. Batasan Masal Tujuan Dan Kegunaan.....	12
E. Kerangka Teori	13
F. Kerangka Pemikiran	36
G. Tinjauan Pustaka.....	38
H. Sistematika Penulisan	41
BAB II.METODE PENELITIAN.....	43
A. Metode Penelitian dan Analisis Data.....	43
B. Jenis dan sumber data	45
C. Tenik Pengumpulan data	46
D. Teknik analisis data	47

BAB III. GAMBARAN UMUM PT. PEGADAIAN SYARIAH.....	50
A. Sejarah Perkembangan PT.Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kot Jambi.....	50
B. Visi Misi Dan Nilai-Nilai Pegadaian Syariah.....	52
C. Aspek Pendirian Pegadaian Syariah	54
D. Fungsi Pegadaian Syariah.....	56
E. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah.....	57
F. Tugas dan tanggung jawab	58
BAB IV.ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	62
A. Mekanisme Penetapan Harga Lelang Barang Gadai Emas Di PT. Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi.....	62
B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Konsumen Memutuskan Pembelian Emas Di PT. Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi	71
BAB V. PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan	80
B. Saran	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

CURICULUM VITAE

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	:Perkembangan Harga Emas di PT Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi dan TokoEmas Di Pasar Kota Jambi 2012-2016	7
Tabel 2.1	: Perkembangan Jumlah Konsumen Pembelian Emas di PT. Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota jambi, Toko Mas Asia danToko Mas Sumatra tahun 2012-2016.....	9



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	: Kerangka Pemikiran	38
Gambar 2.1	: Struktur Organisasi PT. Pegadaian Syariah.....	57



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial, yang artinya manusia tidak bisa hidup sendiri dalam memenuhi kebutuhan untuk mempertahankan hidupnya. Oleh sebab itu, sudah seharusnya manusia saling tolong menolong. Disadari atau tidak dalam hidup bermasyarakat manusia selalu berhubungan satu dengan yang lainnya. Hal ini disebabkan karena pada suatu saat seseorang memiliki sesuatu yang dibutuhkan orang lain, sedangkan orang lain membutuhkan sesuatu yang dimiliki seseorang tersebut, sehingga terjadilah hubungan saling memberi dan menerima.

Tolong-menolong dalam bentuk pinjaman, hukum Islam mengajarkan agar kepentingan kreditur jangan sampai dirugikan. Oleh karena itu, harus ada jaminan barang dari debitur atas pinjaman yang diberikan oleh kreditur. Sehingga apabila debitur tidak mampu melunasi pinjamannya, barang jaminan itu dapat dijual sebagai penebus pinjaman. Konsep inilah dalam fiqh Islam dikenal dengan istilah rahn atau gadai.

Gadai ialah suatu barang yang dijadikan peneguh atau penjamin kepercayaan dalam utang-piutang. Barang itu boleh dijual kalau utang tidak dapat dibayar, karena penjualan itu haruslah dengan keadilan. Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang-piutang yang mana untuk kepercayaan dari orang yang berpiutang. Orang yang

berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (orang yang berutang) tetapi dikuasai oleh penerima gadai (yang berpiutang). Namun dalam kenyataannya bahwa gadai pada saat ini, dalam prakteknya menunjukkan adanya beberapa hal yang berlaku ketidakadilan, yaitu mengarah pada suatu persoalan riba.

Gadai yang ada dalam syari'at Islam berbeda dengan pengertian gadai yang ada dalam hukum positif, pengertian Gadai dalam hukum positif cenderung kepada pengertian gadai yang ada dalam kitab Undang-Undang hukum Perdata (KUH. Perdata), yang mana dalam KUH. Perdata pengertian gadai itu dirumuskan: gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berpiutang atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada berpiutang tersebut untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut didahulukan daripada orang-orang yang berpiutang lainnya, kecuali biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan.²

Barang jaminan merupakan penegas atau pemberi rasa ketenangan, baik bagi pihak pemberi dana maupun peminjam dana. Dengan Jaminan tersebut pemberi dana merasa aman akan dana yang telah diserahkan. Gadai

²Lubis, Chairuman Pasaribu Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. (Medan: Sinar Grafika, 1993), Hlm 140.

sebagai transaksi dalam memudahkan orang yang membutuhkan dana, selain tidak mengorbankan harga diri, dia juga menjadi salah satu upaya untuk menjaga kepercayaan orang lain.³

Lembaga pegadaian melaksanakan kegiatan usaha penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai. Nasabah ada kalanya tidak memenuhi kewajibannya sesuai waktu yang disepakati. Setelah melalui peringatan terlebih dahulu, dan tidak melakukan perpanjangan, maka lembaga pegadaian mempunyai hak untuk mengambil pelunasan piutangnya dengan cara melelang barang jaminan gadai yang dibawah kekuasaannya.

Dalam kegiatan sehari-hari, uang selalu saja dibutuhkan untuk membeli atau membayar berbagai keperluan. Dan yang menjadi masalah terkadang kebutuhan yang ingin dibeli tidak dapat dicukupi dengan uang yang dimilikinya. Kalau sudah demikian, maka mau tidak mau kita mengurangi untuk membeli berbagai keperluan yang dianggap tidak penting, namun untuk keperluan yang sangat penting terpaksa harus dipenuhi dengan berbagai cara seperti meminjam dari berbagai sumber dana yang ada.

Dalam realitas sosial ekonomi masyarakat kerap ditemukan kondisi masyarakat yang memiliki harta dalam bentuk selain uang tunai dan pada saat yang sama, yang bersangkutan mengalami kesulitan likuiditas hingga membutuhkan dana dalam bentuk tunai. Pilihan transaksi yang

³*Ibid*,.hlm 84.

sering digunakan oleh masyarakat yang menghadapi masalah ini adalah menggadaikan barang- barang yang berharga.

Implementasi operasional pegadaian syariah hampir mirip dengan pegadaian konvensional. Seperti halnya pegadaian konvensional, pegadaian syariah juga menyalurkan uang pinjaman dengan jaminan barang bergerak. Prosedur untuk memperoleh kredit gadai syariah sangat sederhana, masyarakat hanya menunjukkan bukti identitas diri dan barang bergerak sebagai jaminan uang pinjaman dapat diperoleh dalam waktu yang relatif tidak lama (kurang lebih 15 menit saja). Begitupun untuk melunasi pinjaman, nasabah cukup dengan menyerahkan sejumlah uang dan surat bukti rahn saja dengan waktu proses yang juga singkat.

Landasan konsep pegadaian syariah mengacu kepada syariah Islam yang bersumber dari Al Qur'an dan hadits. Allah berfirman dalam Q.S. 2:

283.⁴ UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا
فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ
آتَمَّ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿البقرة: ٢٨٣﴾

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang

⁴QS : Al-Baqarah ayat 283.

menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Ayat di atas merupakan dalil bahwa gadai diperbolehkan dalam perjalanan atau tidak dalam perjalanan. Penyebutan gadai dalam perjalanan hanyalah sebagai contoh umum, karena dalam perjalanan biasanya tidak ada penulis atau saksi. Pegadaian sebetulnya bergerak dibidang jasa gadai. Namun pada perkembangannya selalu ada saja nasabah yang tidak mampu menebus barang yang digadaikan. Barang yang digadaikan dijual oleh pegadaian dengan cara dilelang. Oleh karena itu di pegadaian selalu diadakan acara lelang dengan periode tertentu.⁵ Mungkin sektor pertumbuhan perdagangan dunia yang paling cepat adalah perdagangan jasa. Sayangnya statistik dan data mengenai perdagangan dalam bidang jasa tidak selengkap perdagangan barang.

Lembaga pegadaian melaksanakan kegiatan usaha penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai. Apabila pemilik barang (*Rahin*) tetap tidak dapat melunasi hutangnya atau tidak mampu menebus barangnya sampai habis jangka waktu yang telah ditentukan, maka pihak pegadaian

⁵Warren J. Keegen, *Global Marketing Management*, terj. Alexander Sindoro, Manajemen Pemasaran Global, (Prenhallindo, Jakarta, 1996), hlm. 91.

William G. Zikmund dan Barry J. Babin, *Exploring Marketing Research*, terj. Hirson. Kurnia, *Menjelajahi Riset Pemasaran*, (Salemba, Jakarta, 2011), hlm. 48.

berhak untuk melelang barang jaminan tersebut sesuai syariah dan mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku.⁶

Setelah peneliti melakukan wawancara/obsevasi kepada pihak pegadaian peneliti mendapatkan masalah dimana harga lelang barang gadai mengalami fluktuatif setiap bulannya.

Mengenai konsep harga dalam sistem lelang, mengingat harga dalam Islam adalah harga yang dikembalikan ke pasar.Sedangkan pada praktik lelang penentuan harga sangat dibutuhkan karena dalam sistem lelang rawan terjadinya trik-trik kotor oleh komplotan lelang dan komplotan penawar.

Tabel 1.1
Perkembangan Harga Emas di PT Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi dan TokoEmas Di Pasar Kota Jambi 2012-2016

No	Keterangan	HargaEmas (per/gram)				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	PT.Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi	522.080	546.496	470.000	620.000	545.000
2	TokoEmas Asia Kota Jambi	530.000	578.100	474.000	650.000	567.000
3	TokoEmas Sumatra	532.000	578.000	475.000	655.000	570.000

Sumber : PT. Pegadaian dan TokoEmas di pasartoko Jambi

Dari tabel di 1 tersebut dapat dilihat bahwa harga emas di PT. Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi mengalami fluktuatif. Hal ini dapat dilihat 5 tahun terakhir, dimana harga emas yang mengalami kenaikan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp.

⁶Muhammad, *Audit dan Pengawasan Syariah pada Bank Syariah*, (UII Press Yogyakarta, 2011), hlm. 101-102.

620.000/gram, dikarenakan pada tahun tersebut mengalami inflasi ringan. Sedangkan penurunan harga yang signifikan terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar Rp. 470.000/gram dikarenakan pada tahun tersebut semua harga sedang stabil sehingga berdampak terhadap harga emas tersebut. Hal ini juga tidak jauh berbeda dengan harga emas yang di jual di pasaran khususnya di Toko emas Asia Kota Jambi dan Toko Emas Sumatra mengalami fluktuatif. Dari tabel diatas dapat dilihat dari 5 tahun terakhir dengan harga emas yang terus mengalami perubahan setiap tahunnya. Pada tahun 2015 merupakan tahun dengan kenaikan harga emas yang cukup signifikan yaitu sebesar Rp. 650.000/gram, di toko Emas Asia Kota jambi sebesar Rp. 655.000/gram di toko Emas Sumatra pada tahun 2014 mengalami penurunan harga yang signifikan yaitu sebesar Rp. 474.000/gram, di toko Emas Asia Kota Jambi dan sebesar Rp. 475.000/gram di Toko Emas Sumatra dikarenakan pada tahun tersebut tingkat inflasi rendah. Alasan peneliti memilih dua toko ini karena letak toko berada di pusat kota dengan khalayak ramai sehingga mudah dijangkau oleh konsumen, atmosfer toko memiliki design yang bagus sehingga dapat menarik perhatian konsumen, model perhiasan yang dijual selalu mengikuti trend terbaru sehingga lebih banyak variasi, dan harga yang ditetapkan sedikit lebih terjangkau dibandingkan dengan toko emas lain. Dari data perbandingan PT. Pegadaian dan toko emas yang ada di pasar kota Jambi dapat disimpulkan bahwa tingkat harga yang mengalami kenaikan dan penurunan yang signifikan terjadi pada tahun yang sama yaitu pada tahun 2014 dan 2015.

Table 1.2
Perkembangan Jumlah Konsumen Pembelian Emas di PT. Pegadaian
Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi, Toko Mas Asia dan Toko Mas
Sumatra tahun 2012-2016

Tahun	PT. Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi	Toko Emas Asia Kota Jambi	Toko Emas Sumatra
2012	280 orang	240 orang	200 orang
2013	322 orang	275 orang	233 orang
2014	367 orang	300 orang	265 orang
2015	279 orang	125 orang	118 orang
2016	345 orang	277 orang	165 orang

Sumber : PT. Pegadaian dan Toko emas di pasar kota Jambi

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa nasabah yang melakukan pembelian emas di PT. Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi mengalami fluktuatif, dapat dilihat bahwa pada tahun 2014 jumlah pengunjung yang melakukan pembelian cukup signifikan yaitu sebanyak 367 konsumen. Sementara jumlah konsumen yang mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2015 yaitu sebanyak 279 nasabah. Kemudian pada tahun 2012 jumlah pengunjung sebanyak 280 konsumen, pada tahun 2013 sebanyak 322 konsumen, pada tahun 2016 sebanyak 345 konsumen. Hal ini tidak jauh berbeda pada jumlah pengunjung yang melakukan pembelian emas di toko emas yang ada di pasaran khususnya toko emas Asia dan toko emas Sumatra Kota Jambi, yaitu mengalami fluktuatif. Berdasarkan dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2014 mengalami jumlah pengunjung yang melakukan pembelian yaitu sebanyak 300 konsumen dan 265 konsumen, sementara jumlah konsumen yang mengalami penurunan

yang signifikan pada tahun 2015 yaitu sebanyak 125 konsumen dan 118 konsumen. Kemudian 3 tahun terakhir yaitu pada tahun 2012, tahun 2013, dan tahun 2016 jumlah pengunjung yang melakukan pembelian yaitu mengalami kenaikan yang cukup normal.

Pemasaran yang baik itu bukan kebetulan, melainkan hasil dari eksekusi dan perencanaan yang cermat. Praktik pemasaran terus-menerus ditingkatkan dan diperbaharui di seluruh industry untuk meningkatkan peluang keberhasilan. Akan tetapi, keunggulan pemasaran itu jarang dan sulit untuk dicapai. Pemasaran yang sukses yang menentukan keberhasilan dalam penjualan yang tinggi, maka citra merek suatu produk haruslah sesuai dengan kualitas produk yang ditawarkan kepada konsumen. dan harga yang diberikan untuk nilai suatu produk. Citra merek, faktor yang dapat dipertimbangkan adalah seberapa lama perusahaan tersebut berdiri dan beroperasi. Selain itu citra merek juga mempertimbangkan dengan adanya kualitas produk yang ditawarkan perusahaan. pemberian harga untuk produk yang ditawarkan, berdampak pada keberhasilan suatu perusahaan karena harga menentukan besar keuntungan yang akan diperoleh oleh perusahaan. Dilakukannya promosi adalah menarik minat masyarakat dengan produk yang ditawarkan perusahaan dengan mengandalkan kualitas produk yang baik serta harga yang sesuai dan terlebih citra perusahaan yang sudah dikenal baik oleh masyarakat⁷

⁷Rindang L. Sari., S.L. Mandey. A.S. Soegoto, “*citra merek, harga dan promosi pengaruhnya terhadap keputusan pembelian perhiasan Emas di PT. Pegadaian*”, (EMBA Vol. 2 No. 2 juni 2014), hlm . 1222-1232.

PT. Pegadaian Syariah Cabang Jelutung penentuan harga emas berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor : 26/DSN-MUI/III/2002 yang ditetapkan pada tanggal 28 maret 2002 M yaitu : menentukan harga sesuai dengan pengeluaran awal, maksunya disini sesuai dengan akad yang dibuat. Sementara untuk harga emas dipasar, kedua toko ini menentukan harga sesuai dengan harga emas dunia dan perkembangan nilai tukar rupiah. Dikarenakan nilai tukar rupiah sangat berpengaruh pada harga barang di pasar khususnya harga Emas.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mencoba menganalisis secara ekonomi Islam harga seperti apakah yang digunakan sesuai prinsip syariah dalam sistem lelang, kemudian mengangkatnya dalam sebuah judul *“faktor-faktor yang mempengaruhi pembelian barang lelang gadai emas studi kasus PT. Pegadain syariah cabang jelutung”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas maka rumusan masalah untuk penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme penetapan harga lelang barang gadai emas di PT. Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi?
2. Faktor apa yang mempengaruhi konsumen memutuskan membeli Emas di PT. Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Jambi?

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, terfokus dan menghindari pembahasan menjadi terlalu luas, maka penulis perlu membatasinya. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini terfokus pada lelang barang gadai emas di Pegadaian cabang Jelutung kota Jambi.

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Ingin mengetahui mekanisme penetapan harga lelang barang gadai emas di PT. Pengadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi.
1. Ingin mengetahui mekanisme penetapan harga lelang barang gadai emas dalam perspektif Islam dan penerapan di Pengadaian Syariah Cabang Jelutung Jambi.

E. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian ini yaitu:

a. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang analisis harga lelang barang gadai emas di PT. pegadaian Syariah .

b. Bagipihak lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan untuk menambah pengetahuan khususnya bagi pihak-pihak yang tertarik pada masalah yang dibahas untuk diteliti lebih lanjut. Dan untuk menambah informasi yang bermanfaat bagi pembaca yang

berkepentingan dan sebagai salah satu sumber referensi bagi pembaca dan mengatasi permasalahan yang sama.

F. Kerangka Teori

1. Pengertian Lelang

Lelang termasuk salah satu bentuk jual beli, akan tetapi ada perbedaan secara umum. Jual beli ada hak memilih, boleh tukar menukar di muka umum dan sebaliknya, sedangkan lelang tidak ada hak memilih, tidak boleh tukar menukar di depan umum, dan pelaksanaannya dilakukan khusus di muka umum.⁸

Jual beli secara etimologis berarti pertukaran mutlak. Kata al-bai' (jual) dan Asy- Syiraa' (beli) penggunaannya disamakan antara keduanya, yang masing-masing mempunyai pengertian lafadz yang sama dan pengertian berbeda. Dalam syariat Islam jual beli merupakan pertukaran semua harta (yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya. Atau dengan pengertian lain memindahkan hak milik dengan hak milik orang lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi.⁹

Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa jual beli adalah suatu bentuk perjanjian. Begitu pula dengan cara jual beli dengan sistem lelang yang dalam penjualan tersebut ada bentuk perjanjian yang

⁸Aiyub Ahmad, *Fikih Lelang Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, (Jakarta: Kiswah, 2004), hlm 3.

⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid IV, Bandung, 2006, hlm. 45.

akan menghasilkan kata sepakat antara pemilik barang maupun orang yang akan membeli barang tersebut, baik berupa harga yang ditentukan maupun kondisi barang yang diperdagangkan. Dalam fiqih disebut *Muzayyadah*.¹⁰

Secara umum lelang adalah penjualan barang yang dilakukan di muka umum termasuk melalui media elektronik dengan cara penawaran lisan dengan harga yang semakin meningkat atau harga yang semakin menurun dan atau dengan penawaran harga secara tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan para peminat.¹¹ Lebih jelasnya lelang menurut pengertian diatas adalah suatu bentuk penjualan barang didepan umum kepada penawar tertinggi. Namun akhirnya penjual akan menentukan, yang berhak membeli adalah yang mengajukan harga tertinggi. Lalu terjadi akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual. Jual beli model lelang (*muzayyadah*) dalam hukum Islam adalah boleh mubah. Di dalam kitab Subulus salam disebutkan Ibnu Abdi Dar berkata, "Sesungguhnya tidak haram menjual barang kepada orang dengan adanya penambahan harga (lelang), dengan kesepakatan di antara semua pihak.

Menurut Ibnu Qudamah Ibnu Abdi Dar meriwayatkan adanya ijma' kesepakatan ulama tentang bolehnya jual-beli secara lelang bahkan telah menjadi kebiasaan yang berlaku di pasar umat Islam pada masa

¹⁰Imam Ash-Shan'ani, Subulus Salam Juz. III, Beirut : *Darul Kutub Al-Ilmiyah*, 1995, hlm.

¹¹Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia. No. 304/KMK.01/2002.

lalu. Sebagaimana Umar bin Khathab juga pernah melakukannya demikian pula karena umat membutuhkan praktik lelang sebagai salah satu cara dalam jual beli.

Jual beli secara lelang tidak termasuk praktik riba meskipun ia dinamakan *bai' muzayyadah* dari kata *ziyadah* yang bermakna tambahan sebagaimana makna riba, namun pengertian tambahan di sini berbeda. Dalam muzayyadah yang bertambah adalah penawaran harga lebih dalam akad jual beli yang dilakukan oleh penjual atau bila lelang dilakukan oleh pembeli maka yang bertambah adalah penurunan tawaran. Sedangkan dalam praktik riba tambahan haram yang dimaksud adalah tambahan yang tidak diperjanjikan dimuka dalam akad pinjam-meminjam uang atau barang ribawi lainnya.¹²

Lebih jelasnya, praktik penawaran sesuatu yang sudah ditawar orang lain dapat diklasifikasi menjadi tiga kategori: Pertama; Bila terdapat pernyataan eksplisit dari penjual persetujuan harga dari salah satu penawar, maka tidak diperkenankan bagi orang lain untuk menawarnya tanpa seizin penawar yang disetujui tawarannya. Kedua; Bila tidak ada indikasi persetujuan maupun penolakan tawaran dari penjual, maka tidak ada larangan syariat bagi orang lain untuk menawarnya maupun menaikkan tawaran pertama, sebagaimana analogi hadits Fathimah binti Qais ketika melaporkan kepada Nabi bahwa Mu'awiyah dan Abu

¹²Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* Juz II, Beirut Libanon, 1992, hlm. 162.

Jahm telah meminangnya, maka karena tidak ada indikasi persetujuan darinya terhadap pinangan tersebut, beliau menawarkan padanya untuk menikah dengan Usamah bin Zaid. Ketiga; Bila ada indikasi persetujuan dari penjual terhadap suatu penawaran meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit, maka menurut Ibnu Qudamah tetap tidak diperkenankan untuk ditawar orang lain.¹³

Syari'at tidak melarang segala jenis penawaran selagi tidak ada penawaran di atas penawaran orang lain ataupun menjual atas barang yang telah dijualkan pada orang lain. Sebagaimana hadits yang berhubungan hal ini. Dari Abu Hurairah sesungguhnya Nabi bersabda "tidak boleh seseorang melamar di atas lamaran saudaranya dan tidak ada penawaran di atas penawaran saudaranya."¹⁴

2. Sistem Lelang

Dilihat dari segi cara penawarannya, dalam pelelangan dikenal dengan dua sistem, yaitu sistem pelelangan dengan cara lisan dan sistem pelelangan dengan cara penawaran tertulis.

a. Sistem Pelelangan Dengan Penawaran Lisan

Sistem pelelangan dengan penawaran lisan ini dapat dibedakan lagi, yaitu dengan penawaran lisan harga berjenjang naik dan pelelangan dengan penawaran lisan harga berjenjang turun. Dalam sistem pelelangan dengan penawaran lisan harga berjenjang naik, juru

¹³Asy-Syaukani, *Nailul Authar* Juz.V, Beirut Libanon,1986, hlm. 191.

¹⁴<http://www.lelangsyariah.com> . diakses pada 31 Januari 2018 pukul. 16.10

lelang menyebutkan harga penawaran dengan suara yang terang dan nyaring di depan para peminat/ pembeli. Penawaran ini dimulai dengan harga yang rendah. Kemudian setelah diadakan tawar-menawar, ditemukan seorang peminat yang mengajukan penawarannya dengan harga yang tertinggi. Dalam sistem pelelangan dengan penawaran lisan harga berjenjang turun, juru lelang menyebutkan harga penawar pertama dengan harga yang tinggi atas suatu barang yang dilelang. Apabila dalam penawaran tinggi tersebut belum ada peminat/pembeli, harga penawarannya diturunkan dan demikian seterusnya sehingga ditemukan peminatnya. Praktik pelelangan penawaran lisan dengan harga berjenjang turun ini jarang dilakukan.

b. Sistem Pelelangan Dengan Penawaran Tertulis

Sistem pelelangan dengan penawaran tertulis ini biasanya diajukan di dalam sampul tertutup. Pelelangan yang diajukan dengan penawaran tertulis ini, pertama-tama juru lelang membagikan surat penawaran yang telah disediakan (oleh penjual atau dikuasakan kepada kantor lelang) kepada para peminat. Dalam surat penawaran tersebut, para peminat/pembeli menulis nama, alamat, pekerjaan, bertindak untuk diri sendiri atau sebagai kuasa; dan syarat-syarat penawaran, nama barang yang ditawarkan serta banyaknya barang yang ditawarkan. Sesudah para peminat atau pembeli mengisi surat penawaran tersebut, semua surat penawaran itu dikumpulkan dan

dimasukan ke tempat yang telah disediakan oleh juru lelang di tempat pelelangan. Setelah juru lelang membea risalah lelang, membuka satu persatu surat penawaran yang telah diisi oleh para peminat/pembeli dan selanjutnya menunjukkan salah seorang dari para peminat yang mengajukan harga penawaran tertinggi/terendah sebagai peminat/pembeli. Jika terjadi persamaan harga di dalam penawaran harga tertinggi/terendah itu, dilakukan pengundian untuk menunjukkan pembelinya yang sah, atau dengan cara lain yang ditentukan oleh juru lelang, yaitu dengan cara perundingan.¹⁵

3. Harga Lelang

Bahwa harga mempunyai peranan penting dalam kegiatan ekonomi. Jual beli merupakan kegiatan ekonomi yang di dalamnya melibatkan transaksi antara penjual dan pembeli dengan menggunakan harga yang telah disepakati. Lelang merupakan suatu bentuk penjualan barang di depan umum kepada penawar tertinggi. Lelang dapat berupa penawaran barang tertentu kepada penawar yang pada mulanya membuka lelang dengan harga rendah, kemudian semakin naik sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi. Namun, dalam kegiatan jual beli banyak terjadi penyimpangan syariah baik pelanggaran hak, norma dan etika dalam jual beli tersebut dalam hal ini adalah praktik lelang. Maka,

¹⁵AiyubAhmad., *Op.Cit.*, hlm.77-79.

dalam penentuan harga dilakukan oleh juru lelang atas permintaan penjual dengan melihat keadaan fisik barang lelang sebagai salah satu syarat pelelangan. Baik berupa harga naik maupun harga turun.¹⁶

Sebagaimana diketahui harga ditentukan oleh pasar, begitu pula dengan lelang yang dikenal dengan pasar lelang (*action market*). Pasar lelang sendiri didefinisikan sebagai suatu pasar terorganisir, dimana harga menyesuaikan diri terus menerus terhadap penawaran dan permintaan, serta biasanya dengan barang dagangan standar, jumlah penjual dan pembeli cukup besar dan tidak saling mengenal.

Menurut ketentuan yang berlaku di pasar tersebut, pelaksanaan lelang dapat menggunakan persyaratan tertentu seperti sipenjual dapat menolak tawaran yang dianggapnya terlalu rendah yaitu dengan memakai batas harga terendah/cadangan (*reservation price*), biasanya disebut sebagai Harga Limit Lelang (HLL): bisa berupa Nilai Pasar Lelang (NPL) atau Nilai Minimum Lelang (NML). Sedangkan harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh Pejabat Lelang.¹⁷

¹⁶Muhammad, *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 2004), hlm. 353.

¹⁷Peraturan menteri keuangan tahun 2010 tentang petunjuk pelaksanaan lelang bab 1 pasal 27.

4. Gadai Emas Dalam Islam

Secara etimologi, kata ar-rahn berarti tetap, kekal, dan jaminan. Akad *ar- rahn* dalam istilah hukum positif disebut dengan barang jaminan, agunan, ada rungguhan. Dalam Islam ar-rahn merupakan sarana tolong menolong bagi umat Islam, tanpa ada imbalan jasa.¹⁸

Adapun secara terminologi gadai dalam Islam, rahn sebagaimana di definisikan oleh para ulama adalah menjadikan barang yang berharga menurut tinjauan syariat sebagai jaminan utang, sekiranya pembayaran utang atau sebagian bisa di ambil dari benda yang di gadaikan tersebut. Apabila seseorang berutang kepada orang lain, kemudian ia memberikan kepada pemberi utang sebuah jaminan seperti bangunan atau binatang ternak, jaminan tersebut terus tertahan di tangan si pemberi utang hingga utangnya selesai di bayar. Rahn seperti ini adalah rahn yang di bolehkan oleh Islam.¹⁹

Gadai Emas Syariah Menurut Anshori adalah menggadaikan atau menyerahkan hak penguasa secara fisik atas harta/ barang berharga (berupa emas) dari nasabah (Rahn) kepada bank (Murtahin) untuk dikelola dengan prinsip Ar- Rahn yaitu sebagai jaminan (al-Marhun) atas pinjaman/utang (alMarhumbih) yang diberikan kepada nasabah atau peminjaman tersebut. Ar-Rahn merupakan akad penyerahan

¹⁸Andriani, Nurmalia, Rahn (Gadai), [www. http://nurmaliaandriani95.blogspot.kr](http://nurmaliaandriani95.blogspot.kr). (diakses, 31 Januari 2018).

¹⁹*Ibid.*, hlm. 19.

barang dari nasabah kepada bank sebagai jaminan sebagai atau seluruhnya atas hutang yang dimiliki nasabah.²⁰

Transaksi tersebut di atas merupakan kombinasi atau penggabungan dari beberapa transaksi atau akad yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan meliputi:


- a. Pemberian pinjaman dengan menggunakan transaksi/akad *Qardh*
- b. Penitipan barang jaminan berdasarkan transaksi/akad *Ar-rah*n
- c. Penetapan sewa tempat khasanah (tempat penyimpanan barang) atas penitipan tersebut diatas melalui transaksi/akad/*ijarah*.²¹

Salah satu bentuk jasa layanan lembaga keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pembiayaan dengan menggadaikan barang sebagai jaminan. Landasan akad yang digunakan dalam operasional perusahaan dalam pegadaian syariah adalah *Rahn*. Berlakunya *Rahn* adalah bersifat (*ta'biyah*) terhadap akad tertentu yang dijalankan secara tidak tunai sebagai jaminan untuk mendapatkan kepercayaan. Adapun secara teknis implementasi akad *Rahn* dalam lembaga pegadaian adalah sebagai berikut.²²

²⁰Anshori, Abdul Ghafur, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), hlm. 129.

²¹Anshori, Abdul Ghafur., *Loc. Cit*

²²Tri Andini, Skripsi : *Pengaruh Tingkat Inflasi dan Harga Emas Terhadap Penyaluran Pembiayaan Rahn Pada PT. Pegadaian Syariah Di Indonesia Periode 2005-20016*. (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang), hlm. 21-22



Keterangan :

- 1) Rahin mendatangi murtahin untuk meminta fasilitas pembiayaan dengan membawa marhun yang akan diserahkan kepada murtahin, lalu murtahin melakukan pemeriksaan termasuk menaksir nilai barang jaminan tersebut.
- 2) Setelah semua persyaratan terpenuhi, maka murtahin dan rahin melakukan akad rahn.
- 3) Setelah itu, murtahin memberikan sejumlah pinjaman uang yang jumlahnya dibawah nilai barang jaminan yang telah ditaksir.

- 4) Lalu antara rahin dan murtahin melakukan akad yang baru apabila pada saat jatuh tempo rahin ingin memperpanjang pinjamannya dengan syarat yang telah ditentukan.²³

5. Pengertian Rahn

Ar-Rahn merupakan perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan dari fasilitas pembayaran yang diberikan. Ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama fiqh. Ulama Mazhab Maliki mendefinisikan rahn sebagai harta yang bersifat mengikat. Ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan rahn dengan, “menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya”. Sedangkan ulama Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanbali mendefinisikan rahn dalam arti akad, yaitu “menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utang nyaitu”.

Rahn di tangan murtahin (pemberi utang kreditur) hanya berfungsi sebagai jaminan utang dari rahin (orang yang berutang debitur). Barang jaminan itu baru dapat dijual/dihargai apabila dalam waktu yang disetujui oleh kedua belah pihak utang tidak dapat dilunasi oleh debitur. Oleh sebab itu, hak kreditur terhadap barang jaminan hanya apabila debitur tidak melunasi utangnya. Perjanjian gadai

²³*ibid.*, hlm. 19.

dalam Islam disebut rahn, yaitu perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang. Kata rahn menurut bahasa berarti “tetap”, “berlangsung” dan “menahan”. Sedangkan menurut istilah berarti menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara’ sebagai tanggungan utang; dengan adanya tanggungan utang itu seluruh atau sebagaian utang dapat diterima

6. Rukun Rhan

Dalam Fiqh Empat Mazhab (al Fiqh ‘ala al-Madzahib al-arba’ah) dinyatakan bahwa rukun gadai adalah sebagai berikut:

a. Aqid (orang yang berakad)

Aqid adalah orang yang melakukan akad yang meliputi dua arah, yaitu Rahin (orang yang menggadaikan barangnya), dan murtahin (orang yang berpiutang dan menerima barang gadai) atau

penerima gadai. Hal dimaksud didasari oleh sighat, yaitu ucapan berupa ijab qabul (serah terima antara penggadai dengan penerima gadai). Untuk melaksanakan akad rahn yang memenuhi

kriteria syariat Islam, sehingga akad yang dibuat oleh dua pihak atau lebih harus memenuhi beberapa rukun dan syara’.

b. Ma’qud ‘alaih (Barang yang Diakadkan)

Ma’qud ‘alaih meliputi 2 (dua) hal, yaitu Marhun (barang yang digadaikan), dan Marhun bihi (utang yang karenanya diadakan akad rahn).

7. Syarat Rahn

- a. Sighat :Makna sighat adalah ungkapan ijab dan qabul atau serah terima objek yang akan digadaikan. Syarat sighat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan waktu yang akan datang. Misalnya, orang yang menggadaikan hartanya mempersyaratkan tenggang waktu utang habis dan utang belum terbayar, sehingga pihak penggadai dapat diperpanjang satu bulan tenggang waktunya. Kecuali jika syarat itu mendukung kelancaran akad maka diperbolehkan. Sebagai contoh, pihak penerima gadai meminta supaya akad itu disaksikan oleh dua orang saksi.

1) Pihak-pihak yang Berakad Cakap Menurut Hukum

Pihak-pihak yang dimaksud disini adalah rahin dan marhun cakap melakukan perbuatan hukum, yang ditandai dengan aqil

baligh, berakal, sehat, dan mampu melakukan akad.Ulama

Syafi'iyah menyatakan ukuran yang dipakai bila seseorang telah dapat melakukan jual beli yaitu berakal dan mumayyiz,

tetapi tidak disyaratkan harus baligh, dengan kondisi ini maka anak kecil yang sudah mumayyiz dan orang yang bodoh boleh melakukan rahn atas izin walinya.

2) Marhun Bih (Utang)

Marhun bih adalah hak yang diberikan ketika transaksi rahn terjadi. Hak ini tidak berpindah secara permanen melainkan sifatnya sementara yaitu hanya bertahan sampai utang tersebut

dilunasi dan barang jaminan kembali kepada peminjam (pemiliknya)

8. Konsep Harga Gadai dalam Perpektif Islam

Dalam terminologi Arab yang maknanya menuju pada harga yang adil antara lain adalah: *qimah al adl* (harga yang adil) pernah digunakan oleh Rosulullah SAW dalam mengomentari kompensasi bagi pembebasan budak dimana budak ini kan menjadi manusia merdeka dan majikannya tetap memperoleh kompensasi dengan harga yang adil. Istilah ini juga ditemukan dalam laporan Kholifah Umar bin Khatab dan Ali bin Abi Thalib. Umar bin Khatab menggunakan istilah harga yang adil ini ketika menetapkan nilai baru atas diyah (denda/uang tebusan darah), setelah nilai diham turun sehingga harga-harga naik.

Istilah *qimah al adl* juga banyak digunakan oleh para hakim yang telah mengkodifikasikan hukum Islam tentang transaksi bisnis dalam obyek barang cacat yang dijual, perebutan kekuasaan, memaksa penimbun barang untuk menjual barang tibunannya, membuang jaminan atas harta milik dan sebagainya. Secara umum mereka berpikir bahwa harga sesuatu yang adil adalah harga yang dibayar untuk obyek yang sama yang diberikan pada waktu dan tempat diserahkan.²⁴

²⁴M. B. Hendri Anto, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hlm. 286.

Konsep harga Islam juga banyak menjadi daya tarik bagi para pemikir Islam dengan menggunakan kondisi ekonomi di sekitarnya dan pada massanya, pemikir tersebut adalah sebagai berikut:

9. Konsep Harga Abu Yusuf

Abu Yusuf adalah seorang mufti pada kekhalifahan Harun al-Rasyid. Ia menulis buku pertama tentang sistem perpajakan dalam Islam yang berjudul Kitab al-Kharaj. Dan Abu Yusuf tercatat sebagai ulama terawal yang mulai menyinggung mekanisme pasar. Beliau memperhatikan peningkatan dan penurunan produksi dalam kaitannya dengan perubahan harga. Beliau jugalah yang mengajukan pertama kali tentang teori permintaan dan persediaan (*demand and supply*) dan pengaruhnya terhadap harga.²⁵

Fenomena yang terjadi pada masa Abu Yusuf adalah, ketika terjadi kelangkaan barang maka harga cenderung akan tinggi, sedangkan pada saat barang tersebut melimpah, maka harga cenderung untuk turun atau lebih rendah.²⁶ Abu Yusuf mengatakan:

“Tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan. Hal tersebut ada yang mengaturnya. Prinsipnya tidak bisa diketahui. Murah bukan karena melimpahnya makanan,

²⁵Skripsi Siti Muflikhatul Hidayah, *Penentuan Harga Jual Beli Dalam Ekonomi Islam*, (UMS, 2011), hal. 70.

²⁶Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* edisi ketiga, (Jakarta: PT. Raja).

demikian juga dengan mahal tidak disebabkan karena kelangkaan makanan. Murah dan mahal merupakan ketentuan Allah. Kadang-kadang makanan sangat sedikit tetapi murah.”²⁷

Pandangan Abu Yusuf di atas menunjukkan adanya hubungan negatif antara persediaan (*supply*) dengan harga. Hal ini adalah benar bahwa harga itu tidak tergantung pada supply itu sendiri, oleh karena itu berkurangnya atau bertambahnya harga semata-mata tidak berhubungan dengan bertambah atau berkurangnya dalam penawaran.

Dalam hal ini, Abu Yusuf tampaknya menyangkal pendapat umum mengenai hubungan terbalik antara permintaan dengan harga. Pada kenyataannya harga tidak tergantung pada penawaran saja tetapi juga permintaan. Abu Yusuf menegaskan bahwa ada variabel lain yang mempengaruhi akan tetapi beliau tidak menjelaskan secara rinci.

Dalam analisis ekonomi pada masalah pengendalian harga (*tas'ir*). Abu Yusuf menentang penguasa yang menetapkan harga.²⁸ Menurutny harga merupakan ketentuan Allah. Maksudnya adalah harga akan terbentuk sesuai dengan hukum alam yang berlaku disuatu tempat dan waktu tertentu sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhi harga itu sendiri. Pendapat Abu Yusuf ini relevan pada

²⁷Muhammad, *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*. (Yogyakarta: BPFE, 2004), hlm. 353.

²⁸*Ibid*, hlm. 252.

pasar persaingan sempurna dimana banyak penjual dan banyak pembeli sehingga harga ditentukan oleh pasar.

10. Konsep Harga Al-Ghazali

Seperti halnya para cendekiawan muslim terdahulu, perhatian Al Ghazali terhadap kehidupan masyarakat tidak terfokus pada satu bidang tertentu tetapi meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Ia melakukan studi keislaman secara luas untuk mempertahankan ajaran agama Islam. Perhatiannya di bidang ekonomi terkandung dalam ilmu fiqhnya karena pada hakikatnya, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari fiqh Islam.²⁹

Pemikiran sosio ekonomi Al Ghazali berakar pada sebuah konsep yang dia sebut sebagai “fungsi kesejahteraan sosial Islami”. Tema yang menjadi pangkal seluruh karyanya adalah konsep masalah atau kesejahteraan bersama sosial atau utilitas (kebaikan bersama), yakni sebuah konsep yang mencakup semua aktivitas manusia dan membuat kaitan erat antara individu dengan masyarakat.

Proses evolusi pasar merupakan teori yang dikemukakan oleh Al Ghazali. Al Ghazali dengan nama lengkapnya Abu Hamid Al Ghazali sebagai ahli tasawuf mengajukan pandangan dan mulai berpikir tentang pasar. Pandangannya ia jabarkan dengan rinci, bahwa peran aktivitas perdagangan dan timbulnya pasar yang harganya bergerak

²⁹ H. Adiwarmazwar, *Op. Cit.*, hlm. 317.

sesuai kekuatan permintaan dan penawaran. Bagi Al Ghazali merupakan bagian dari “keteraturan alami” (*natural order*).³⁰

Menurut Al-Ghazali hukum alam adalah segala sesuatu, yakni sebuah ekspresi berbagai hasrat yang timbul dari diri sendiri untuk saling memuaskan kebutuhan ekonomi. Begitu pula dengan pendapat Al Ghazali mengenai pasar merupakan keteraturan alami (*natural order*), yaitu harga di pasar akan terbentuk secara alami sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhi harga, dan pendapat Al Ghazali ini lebih cocok pada pasar persaingan sempurna.

Al Ghazali menjelaskan secara eksplisit mengenai perdagangan regional, bahwa:

“Praktek-praktek ini terjadi di berbagai kota dan negara. Orang-orang yang melakukan perjalanan ke berbagai tempat untuk mendapatkan alat-alat dan makanan dan membawanya ke tempat lain. Urusan ekonomi orang akhirnya diorganisasikan ke kota-kota yang mungkin tidak mempunyai alat-alat yang dibutuhkan, dan ke desa-desa yang mungkin tidak memiliki semua bahan makanan yang dibutuhkan. Keadaan inilah yang pada gilirannya menimbulkan kebutuhan alat transportasi. Terciptalah kelas pedagang regional dalam masyarakat. Motifnya tentu saja mencari keuntungan. Para pedagang ini

³⁰Muhammad., *Op. Cit.*, hlm.354

bekerja keras memenuhi kebutuha orang lain dan mendapatkan keuntungan dan makan oleh orang lain juga”³¹

Walaupun Al Ghazali tidak menjelaskan konsep permintaan dan penawaran dalam terminologi modern. Terdapat banyak bagian dari buku- bukunya yang berbicara mengenai harga yang berlaku, seperti yang ditentukan oleh praktik-praktik pasar, sebuah konsep ini kemudian dikenal sebagi al-tsaman al-adl (harga yang adil) dikalangan ilmuwan Muslim atau *equilibrium price* (harga keseimbangan) dikalangan ilmuwan Eropa kontemporer.

Seperti halnya pemikir lain pada masanya, Al Ghazali juga berbicara tentang harga yang biasanya langsung dihubungkan dengan keuntungan. Keuntungan belum secara jelas dikaitkan dengan pendapatan dan biaya. Bagi Al Ghazali keuntungan adalah kompensasi dari kepayahan perjalanan, risiko bisnis, dan ancaman diri keselamatan si pedagang. Walaupun ia tidak setuju dengan keuntungan yang berlebih untuk menjadi motivasi pedagang bagi Al Ghazali keuntungan sesungguhnya adalah keuntungan di akhirat kelak. Adapun keuntungan normal menurutnya adalah berkisar antara 5 sampai 10 persen dari harga barang.

³¹Al Ghazali, *Ihya' Ulumudin* vol.3, Beirut: Dar al Nadwah, thN , hlm.227

11. Konsep Harga Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah menjelaskan mengenai mekanisme pertukaran, ekonomi pasar bebas, dan bagaimana kecenderungan harga terjadi sebagai akibat dari kekuatan permintaan dan penawaran. Jika permintaan terhadap barang meningkat sementara penawaran menurun harga akan naik. Begitu sebaliknya, kelangkaan dan melimpahnya barang mungkin disebabkan oleh tindakan yang adil, atau mungkin tindakan yang tidak adil. Hal ini terjadi karena pada masanya ada anggapan bahwa peningkatan harga merupakan akibat dari ketidakadilan dan tindakan dari melanggar hukum dari pihak penjual, atau mungkin sebagai akibat manipulasi pasar.

Ibnu Taimiyah berkata:

“Naik dan turunnya harga tak selalu berkaitan dengan kezaliman (zulm) yang dilakukan seseorang. Sesekali alasannya adalah adanya kekurangan dalam produksi atau penurunan impor dari barang-barang yang diminta. Jika membutuhkan peningkatan jumlah barang sementara kemampuannya menurun, harga dengan sendirinya akan naik. Di sisi lain, jika kemampuan penyediaan barang meningkat dan permintaannya menurun, harga akan turun. Kelangkaan dan kelimpahan tak mesti diakibatkan oleh perbuatan seseorang. Bisa saja berkaitan dengan sebab yang tak melibatkan ketidakadilan. Atau sesekali bisa juga disebabkan ketidakadilan.

Maha besar Allah yang menciptakan kemauan pada hatimanusia.(Ibnu Taimiyah, Majmu' fatawa)".³²

Menurut Ibnu Taimiyah, penawaran bisa datang dari produksi domestik dan impor. Perubahan dalam penawaran digambarkan sebagai peningkatan atau penurunan dalam jumlah barang yang ditawarkan, sedangkan permintaan sangat ditentukan oleh selera dan pendapatan.³³Jika transaksi telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada tetapi harga tetap naik, menurut Ibnu Taimiyah ini merupakan kehendak Allah. Maksudnya pelaku pasar bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan harga tetapi ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi harga, yang dalam hal ini dapat disebut dalam hukum alam dalam proses jual beli.

12. Konsep Harga Ibnu Khaldun

Dalam karyanya yang berjudul *al muqoddimah* pada bab yang berjudul "harga di kota-kota" ia membagi jenis barang menjadi barang kebutuhan pokok dan mewah. Menurutnya, bila suatu kota berkembang dan selanjutnya populasinya akan bertambah banyak, maka harga-harga kebutuhan pokok akan mendapatkan prioritas pengadaannya.

Akibatnya penawaran meningkat dan ini berarti turunnya harga. Sedangkan untuk barang-barang mewah, permintaannya akan meningkat sejalan dengan berkembangnya kota dan berubahnya gaya hidup.

³²A. A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, (Jakarta: Bina Ilmu, 1997), hlm. 12.

³³Muhammad., *Op. Cit.*, hlm.358.

Akibatnya harga barang mewah akan meningkat.³⁴ Bagi Ibnu Khaldun, harga adalah hasil dari hukum permintaan dan penawaran. Pengecualian satu-satunya dari hukum ini adalah harga emas dan perak, yang merupakan standar moneter. Semua barang-barang lain terkena fluktuasi harga yang tergantung pada pasar. Bila suatu barang langka dan banyak diminta, maka harganya tinggi. Jika suatu barang berlimpah maka harganya akan rendah.

Mekanisme penawaran dan permintaan dalam menentukan harga keseimbangan menurut Ibnu Khaldun, ia menjabarkan pengaruh persaingan diantara konsumen untuk mendapatkan barang pada sisi permintaan. Setelah itu pada sisi penawaran, ia menjelaskan pula pengaruh meningkatnya biaya produksi karena pajak dan pungutan-pungutan lainnya di kota tersebut.³⁵

Hal ini menunjukkan bahwa Ibnu Khaldun, sebagaimana Ibnu Taimiyah telah mengidentifikasi kekuatan permintaan dan penawaran sebagai penentu harga keseimbangan. Ibnu Khaldun kemudian mengatakan bahwa keuntungan yang wajar akan mendorong tumbuhnya perdagangan, sedangkan keuntungan yang sangat rendah akan membuat lesu perdagangan karena pedagang kehilangan motivasi. Sebaliknya, jika pedagang mengambil keuntungan sangat tinggi, juga

³⁴Muhammad., *Op. Cit.*, hlm.361.

³⁵Ibid., hlm. 33.

akan membuat lesu perdagangan karena lemahnya permintaan konsumen.

Pendapat Ibnu Khaldun juga sama dengan pendapat tokoh-tokoh di atas, hanya yang membedakan dengan tokoh di atas adalah sudut pandang. Karena secara eksplisit Ibnu Khaldun menjelaskan jenis-jenis biaya yang membentuk penawaran dan Ibnu Khaldun lebih fokus menjelaskan fenomena yang terjadi.

G. Kerangka Pemikiran


Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang piutang, yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (orang yang berutang) tetapi dikuasai oleh penerima gadai (yang berpiutang). Sedangkan menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150, disebutkan: "Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan barang kekuasaan kepada orang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut, dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan."

Lembaga pegadaian melaksanakan kegiatan usaha penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai. Nasabah/peminjam ada kalanya tidak memenuhi kewajibannya sesuai waktu yang disepakati. Setelah melalui peringatan terlebih dahulu, namun diindahkan dan tidak melakukan perpanjangan, maka lembaga pegadaian mempunyai hak untuk mengambil pelunasan piutangnya dengan cara melelang barang jaminan gadai yang dibawah kekuasaannya. Lelang itu sendiri merupakan suatu bentuk penjualan barang di depan umum kepada penawar tertinggi. Lelang dapat berupa penawaran barang tertentu kepada penawar yang pada mulanya membuka lelang dengan harga rendah, kemudian semakin naik sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi, sebagaimana lelang ala Belanda (Dutch Auction) dan disebut (lelang naik) yang biasa dilakukan di pegadaian konvensional. Lelang seperti ini yang masih menjadi perdebatan apakah sesuai syariah atau tidak, karena ada indikasi persetujuan pada penawar pertama yang menyetujui tawaran penjual. Menurut Ibnu Qudamah tetap tidak diperkenankan untuk ditawar orang lain bila dalam praktek penawaran sesuatu yang sudah ditawar orang lain itu ada indikasi persetujuan dari penjual terhadap suatu penawaran meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit. Lembaga pegadaian syariah yang ada di Jambi juga melakukan hal yang sama dimana diberlakukannya sistem lelang barang gadai emas. Pengambilan keputusan konsumen (consumer decision making) adalah suatu proses pengintegrasian yang mengkombinasikan pengetahuan untuk mengevaluasi dua atau lebih

perilaku alternatif dan memilih salah satu diantaranya. Hasil dari proses pengintegrasian ini adalah suatu pilihan (choice) yang disajikan secara kognitif sebagai keinginan berperilaku. Keputusan pembelian konsumen sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor penting. Faktor-faktor ini sangat penting untuk diketahui bagi pemasar agar dapat menentukan strategi yang akan diterapkan. seperti yang telah dikemukakan oleh Philip Kotler bahwa perilaku pembelian konsumen dipengaruhi oleh faktor-faktor budaya, sosial, pribadi, dan psikologis. Dalam hal ini faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen dalam melakukan keputusan pembelian adalah mencakup semua aspek yaitu faktor budaya, sosial, pribadi, dan psikologis. Jika keinginan konsumen sudah terpenuhi oleh perusahaan maka konsumen berani dan yakin untuk melakukan keputusan pembelian di perusahaan tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Gambar 1. Kerangka Pemikiran



H. Tinjauan Pustaka

Beberapa penelitian yang mengkaji tentang konsep harga lelang terhadap barang gadai emas dalam perspektif Islam telah banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Diantaranya sebagai berikut:

No	Nama	Judul Penelitian
1.	Fuadah	<p>“Jual Beli Sistem Lelang (Studi Komparatif Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif)”. Skripsi ini menjelaskan bagaimana persamaan dan perbedaan jual beli system lelang menurut hukum Islam dan hokum positif. Jual beli lelang baik menurut system hukum Islam maupun hokum positif sama-sama pada membolehkan jual beli tersebut, berdasarkan aturan dan tata cara pelelangan tanpa merugikan kedua belah pihak. Sedangkan perbedaan yang mendasar antara hukum Islam dan hokum positif mengenai jual beli system lelang ialah pada penyeteroran uang jaminan pada juru lelang dan system pajak yang dibebankan pemerintah kepada pihak</p>

		<p>pembeli, sedangkan dalam hukum Islam tidak ada penyetoran uang jaminan dan tidak ada pajak dalam praktek jual beli system lelang karena hasil lelang lebih berorientasi kepada amal sosial.</p>
2.	Isti Fajarani	<p>“Proses Lelang di Perum Pegadaian Cabang Sleman (Studi Perspektif Hukum Islam)”.Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan lelang barang jaminan dan menganalisis proses lelang barang jaminan dalam perspektif Hukum Islam. Dalam masalah pelaksanaan lelang di Perum Pegadaian Cabang Sleman karena pembeli tidak bias menyetorkan uang bulanannya selama batas waktu yang telah disepakati bersama, maka barang yang digunakan oleh pembeli dapat ditarik oleh pegadaian yang akan dijadikan barang lelang.</p>

3.	Yahyah Kamsiyah	<p>“Analisis Perspektif ekonomi Syari’ah Terhadap Proses Lelang Barang Jaminan (Pada Perum Pegadaian Cabang Indramayu)”. Dalam skripsi Yahyah Kamsiyah ini terdapat pemaparan perhitungan proses jaminan, sehingga dalam hasil analisisnya tidak hanya menjelaskan perspektif Hukum Islam terhadap proses lelang barang jaminan, melainkan juga tentang perhitungan proses lelang barang jaminan. Dalam skripsi ini permasalahan yang timbul karena pembeli terlambat pembayaran uang cicilan tiap bulan dengan batas waktu yang telah ditentukan, maka barang tersebut dijadikan barang lelang dan pembeli harus menyetorkan barang yang akan dijadikan barang jaminan.</p>
4.	Danny Febrian	<p>“Analisis pengaruh tingkat inflasi, pendapatan pegadaian dan harga emas terhadap penyaluran kredit rahn pada PT.</p>

		<p>Pegadaian Syariah di Indonesia (Periode 2005-2013)', dengan hasil uji coba melalui program SPSS Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel tingkat inflasi, pendapatan pegadaian dan harga emas terhadap penyaluran kredit Rahn pada PT Pegadaian Syariah di Indonesia. Pengujian hipotesis menggunakan analisis linier regresi berganda (Ordinary Least Square) dan pengujian asumsi klasik. Data yang digunakan adalah data time series yaitu periode 2005-2013. Berdasarkan hasil analisis secara parsial tingkat inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kredit Rahn dengan probabilitas t-statistik sebesar 0,8923 sedangkan pendapatan pegadaian (probabilitas t-statistik 0,0269) dan harga emas (probabilitas t-statistik 0,0000) keduanya masing-masing berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit Rahn. Secara simultan</p>
--	--	--

		<p>seluruh variabel bebas berpengaruh terhadap penyaluran kredit Rahn pada PT Pegadaian Syariah. Dengan koefisien determinasi (adj R²) 60.60% dan sisanya sebesar 30,40% dipengaruhi oleh faktor lain seperti tingkat sewa modal, tingkat pendapatan perkapita dan pengangguran.</p>
--	--	---

I. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman, penjelasan, dan penelaahan bahasan pokok permasalahan yang akan dibahas maka skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB 1 :PENDAHULUAN

Pada bab ini menggunakan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan batasan masalah.

BAB 2:TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan tentang tinjauan pustaka yang meliputi landasan teori yaitu: pengertian lelang, pengertian harga lelang, gadai emas dalam Islam, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

BAB 3:METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penulisan skripsi, yang berisi tentang

jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data yang berupa wawancara.

BAB 4:HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan tentang deskripsi objek penelitian yang berasal dari gambaran umum PT. Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi, dan penelitian dari responden, penelitian, hasil analisis data dan pembahasan penelitian.

BAB 5:PENUTUP

Pada bab ini menguraikan kumpulan dari saran-saran dari analisis data pada bab-bab sebelumnya yang dapat dijadikan masalah dan pertimbangan oleh pihak yang berkaitan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian dan Analisis Data

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.³⁶ Metode penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dan dimana peneliti sebagai instrumen utama.³⁷

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tehnik kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah. Penelitian kualitatif deskriptif cenderung menggunakan analisis data secara induktif, dan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri yang menjadi instrumen dalam pengumpulan data utama. Penelitian kualitatif lebih mementingkan segi proses daripada hasil, karena bagian-bagian yang diamati akan jauh lebih jelas apabila diamati dalam proses.

³⁶Kasiram, *Metodologi Penelitian*, 175.

³⁷Riduan, *Belajar Mudah Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2004), 51. Selanjutnya ditulis: Riduan, *Belajar Mudah Penelitian*.

Metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah peneliti benar-benar datang langsung ke lokasi penelitian. Dan menggunakan metode wawancara, pengamatan atau observasi, dan pemanfaatan dokumen.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Penggadaian Cabang Jelutung Jambi yang beralamat di JL.Hayam Wuruk No. 17 Jelutung Kota Jambi.

B. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

a) Data primer

Data primer adalah Data yang diperoleh dan digali dari sumber utamanya (sumber asli) melalui data yang ada. Data dikumpulkan secara langsung melalui tanya jawab dari lokasi yang diteliti yaitu mengenai konsep Harga Lelang di PT. Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Jambi melalui karyawan pegadaian syariah yaitu Bapak Daniel Tamara, Ibu Avelon Rosy dan Bapak Ain Soejatmiko. Dan para nasabah Pengadaian Syariah.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari tulisan-tulisan dan buku-buku yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Data yang diperoleh dari data sekunder ini tidak perlu diolah lagi.

c) Jenis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data yaitu data deskriptif kualitatif, data deskriptif kualitatif bersifat menerangkan dalam bentuk uraian dan berbentuk penjelasan yang menggambarkan keadaan, proses, maupun peristiwa tertentu, dalam penelitian ini didapatkan melalui observasi dan wawancara terhadap pihak pegadaian syariah cabang Jelutung Jambi serta studi kepustakaan lainnya.

C. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Deskriptif kualitatif yaitu mengumpulkan data langsung di lokasi penelitian, yakni Pengadaian Syariah Cabang Jelutung Jambi. Pada penelitian ini data dikumpulkan dengan berbagai metode atau teknik :

- a. Interview atau wawancara adalah teknik pengumpulan data yang berdasarkan informasi yang didapat melalui wawancara dengan pihak terkait dalam hal ini karyawan Pengadaian Syariah Cabang Jelutung Jambi.
- b. Observasi ialah pengamatan dan pencatatan sesuatu objek dengan sistematis fenomena yang diselidiki. Metode observasi ini dapat juga dilakukan dengan menggunakan teknik dan alat-alat khusus seperti blanko- blanko, checklist, atau daftar isian yang telah dipersiapkan sebelumnya. Dalam penelitian ini menggunakan observasi non partisipatif, yaitu dimana observer tidak ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan para subjek yang diobservasi. Fokus observasi dalam

penelitian ini lebih pada prosedur pelaksanaan lelang barang jaminan dilihat berdasarkan tata aturan dan prosedur yang terjadi pada saat pelaksanaan lelang barang jaminan dilaksanakan.³⁸

- c. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui tujuan pustaka, teori, dalil atau hukum-hukum dan lain-lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian. Berupa bahan laporan, peraturan undang-undang, arsip- arsip yang terdapat di Pengadaian Syariah Cabang Jelutung Jambi.

D. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu menganalisis dengan mengambil data yang menggambarkan dalam susunan kalimat baik berupa kutipan-kutipan dari buku, pemikiran dengan penarikan kesimpulan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dalam bentuk sistematis yang tersusun secara benar sehingga mudah dibaca dan dimengerti dalam memberi arti terhadap data. Adapun pendekatan berfikir menggunakan metode deduktif yaitu “cara berfikir yang berlandaskan pada pengetahuan-pengetahuan yang umum, fakta-fakta yang unik dan merangkaikan fakta-fakta yang umum itu menjadi suatu pemecahan masalah yang bersifat khusus.”³⁹

³⁸Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remadja Karya, (Bandung, Cetakan Pertama, 1989), hlm 148.

³⁹Sutrisno Hadi, *Statistik II*, YP. (Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1987), hlm 42.

Metode ini dimulai dengan cara mengumpulkan data dari Pengadaian Syariah Cabang Jelutung Jambi, mencatat dan mengklasifikasi sifat dan objek yang diteliti dan kemudian digabungkan dengan teori pendukung yang diperoleh dari buku penunjang yang disusun oleh para ahli yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

BAB III

GAMBARAN UMUM PT. PEGADAIAN SYARIAH

A. Sejarah Perkembangan PT. Pegadaian Syariah Cabang Jelutung

Kot Jambi

Pegadaian Syariah adalah Unit Syariah dari PT Pegadaian. Pegadaian pada awalnya berkembang di Italia yang kemudian dipraktekkan di wilayah-wilayah Eropa lainnya, seperti Inggris dan Belanda. Sistem gadai tersebut memasuki Indonesia dengan dibawa dan dikembangkan oleh orang Belanda melalui perusahaan dagang Belanda bernama *Iverenigde Oost Indische Compagnie* (VOC) pada sekitar abad ke-19. Bentuk usaha pegadaian di Indonesia berawal dari *bank van leening*. *Bank van leening* adalah lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Lembaga ini pertama kali didirikan di *batavia* pada tanggal 20 Agustus 1746. Pada masa VOC, *bank van leening* mempunyai tugas memberikan pinjaman uang kepada masyarakat dengan jaminan gadai. Sejak itu usaha pegadaian mengalami beberapa kali perubahan peraturan-peraturan yang mengaturnya.

Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda (1811-1816), *bank van leening* milik pemerintah dibubarkan dan masyarakat diberi keleluasaan untuk mendirikan usaha pegadaian asal mendapat lisensi dari pemerintah daerah setempat (*liencentie stelsel*). Namun metode tersebut berdampak buruk, pemegang lisensi menjalankan praktek rentenir atau lintah darat yang dirasakan kurang

menguntungkan pemerintah berkuasa (Inggris). Oleh karena itu, metode *licentia stelsel* diganti menjadi *pacth stelsel* yaitu pendirian pegadaian diberikan kepada umum yang mampu membayarkan pajak yang tinggi kepada pemerintah.

Lahirnya pegadaian syariah sebenarnya berawal dari hadirnya fatwa MUI⁴⁰ tanggal 16 desember 2003 mengenai bunga bank. Fatwa ini memperkuat terbitnya PP No.10/1990 yang menerangkan bahwa misi yang diemban oleh pegadaian adalah untuk mencegah praktik *Riba*, dan misi ini tidak berubah hingga diterbitkannya PP No. 103/2000 yang dijadikan landasan kegiatan usaha perum pegadaian. Berkat rahmat Allah SWT dan setelah melalui kajian panjang, akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian unit layanan gadai syariah sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah.

Konsep/ operasi Pegadaian Syariah mengacu pada sistem administrasimodern yaitu azaz rasionalitas, efesiensi dan efektifitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi operasi pegadaian syariah itu sendiri dijalankan oleh kantorkantor cabang pegadaian syariah atau unit layanan gadai syariah (ULGS) Sebagai satu unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaanya dari usaha gadai konvensional. Pegadaian syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama unit gadai syariah (ULGS) cabang Dewi Sartika di bulan Januari

⁴⁰Ain Soejatmiko "Pegadaian Syariah" http://PT.Pegadaian.syariah.co.id/sejarah_pegadaian_syariah (diakses 6 Juni 2018, 08.00)

200. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makasar, Semarang, Surakarta dan Yogyakarta di tahun yang sama hingga september 2003. Masih ditahun yang sama pula, 4 kantor cabang pegadaian aceh dikonversi menjadi pegadaian syariah.

Kantor Pengadaian Syariah Jelutung didirikan pada tanggal 1 April 2008 bertempat di jl. Hayam Wuruk Kel. Cempaka Putih Kec. Jelutung , hingga kini menyebar 10 kantor Unit Syariah di Jambi.

B. Visi Misi Dan Nilai-Nilai Pegadaian Syariah

1. Visi

Pada tahun 2013 pegadaian Menjadi champion (Juara) dalam pembiayaan mikro dan kecil berbasis gadai dan fisudia bagi masyarakat menengah kebawah dengan sistem syariah.

2. Misi

- a. Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- b. Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan diseluruh pegadaian dan mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
- c. Membantu pemerintah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalkan sumber daya perusahaan.

3. Nilai-nilai Budaya perusahaan diaktualisasikan dalam bentuk simbol atau maskot dan jargon si “Intan” yang bermakna:

a. Inovatif

- a) Berinisiatif, kreatif dan produktif
- b) Berorientasi pada solusi

b. Nilai moral tinggi

- a) Taat beribadat
- b) Jujur dan berfikir positif

c. Terampil

- a) Kompeten dibidangnya
- b) Selalu mengembangkan diri

d. Adil layanan

- a) Peka dan cepat tanggap

- b) Empatik, santun dan ramah



e. Nuansa citra

a) Senantiasa peduli dan menjaga nama serta reputasi perusahaan.

C. Aspek Pendirian Pegadaian Syariah

Dalam mewujudkan sebuah pegadaian yang ideal dibutuhkan beberapa aspek pendirian. Adapun aspek-aspek pendirian pegadaian syariah tersebut antara lain:

1. Aspek legalitas

Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990 tentang berdirinya Lembaga Gadai yang berubah dari bentuk Perusahaan Jawatan Pegadaian menjadi Perusahaan Umum Pegadaian adalah Badan Usaha Tunggal yang diberi wewenang untuk menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai. Kemudian misi dari pegadaian disebutkan pada Pasal 5 Ayat 2b, yaitu pencegahan praktek ijon, riba, pinjaman tidak wajar lainnya. Pasal-pasal tersebut dapat dijalankan legitimasi bagi berdirinya pegadaian syariah.

2. Aspek pemodal

Modal untuk menjalankan perusahaan gadai adalah cukup besar, karena selain diperlukan untuk dipinjamkan kepada nasabah, juga diperlukan investasi untuk penyimpanan barang gadai. Pemodal gadai syariah bisa diperoleh dengan sistem bagi hasil, seperti mengumpulkan dana dari beberapa orang (*musyarakah*) atau dengan mencari sumber dana, seperti baik 2 orang atau perorangan untuk mengelola perusahaan gadai syariah (*mudharabah*).

3. Aspek sumber daya manusia

Keberlangsungan pegadaian syariah sangat ditentukan oleh kemampuan sumber daya manusia (SDM)-nya. SDM pegadaian syariah harus memenuhi filosofi gadai dan sistem operasionalisasi gadai syariah. SDM selain mampu menangani masalah taksiran barang gadai, penentuan instrumen pembagian rugi laba atau jual beli, menangani masalah-masalah yang dihadapi nasabah yang berhubungan dengan penggunaan uang gadai, juga berperan aktif dalam syi'ar Islam di mana pegadaian itu berada.

4. Aspek kelembagaan

Sifat kelembagaan mempengaruhi keefektifan sebuah perusahaan gadai dapat bertahan. Sebagai lembaga yang relatif belum banyak dikenal masyarakat, pegadaian syariah perlu mensosialisasikan posisinya sebagai lembaga yang berbeda dengan gadai konvensional. Hal ini guna memperteguh keberadaannya sebagai lembaga yang berdiri untuk memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.

5. Aspek sistem dan prosedur

Sistem dan prosedur pegadaian syariah harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dimana keberadaannya menekankan akan pentingnya gadai syariah. Oleh karena itu gadai syariah merupakan representasi dari suatu masyarakat dimana gadai itu berada maka sistem dan prosedur gadai syariah berlaku fleksibel asal sesuai dengan prinsip gadai syariah.

6. Aspek pengawasan


Untuk menjaga jangan sampai gadai syariah menyalahi prinsip syariah maka gadai syariah harus diawasi oleh dewan pengawas syariah. Dewan pengawas syariah bertugas mengawasi operasionalisasi gadai syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

D. Fungsi Pegadaian Syariah

Untuk dapat menjalankan tugas pokok tersebut, maka unit layanan gadai syariah mempunyai fungsi sebagai unit organisasi pegadaian yang bertanggung jawab mengelola usaha kredit gadai secara syariah agar mampu berkembang menjadi institusi yang mandiri dan menjadi pilihan utama masyarakat yang membutuhkan pelayanan gadai secara syariah. Untuk dapat mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi tersebut, maka dibentuk struktur kepemimpinan dari pusat hingga ke cabang layanan syariah.

E. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah

Unit layanan gadai syariah merupakan suatu unit cabang dari perum pegadaian yang berada dibawah binaan devisi usaha lain, unit ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai secara konvensional. Dengan adanya pemisahan ini, maka konsekuensinya perlu dibentuk kantor cabang terpisah dan mandiri dari usaha gadai secara konvensional, namun masih dalam binaan pimpinan wilayah pegadaian sesuai dengan tempat kedudukan kantor cabang tersebut. Adapun struktur organisasi unit layanan gadai syariah sebagai berikut :

Gambar.3.1**Struktur Organisasi PT. Pegadaian Syariah**

Sumber : Wawancara Dengan Bapak Ain Sebagai Kasir cabang (Tanggal 11 juni 2018)

F. Tugas dan tanggung jawab

1. Pimpinan cabang

Pimpinan cabang selaku penanggung jawab seluruh kegiatan operasional perusahaan memegang peranan strategis dalam mengembangkan layanan serta kinerja perusahaan.

Tugas dan tanggung jawab pimpinan cabang sebagai berikut :

- a) Melaksanakan keseluruhan proses pemberian kredit kepada nasabah bersama penaksir sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b) Mengkoordinasikan pemberian layanan yang optimal kepada nasabah.
- c) Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, penilaian dan upaya tindak lanjut pelayanan terhadap nasabah.

- d) Memfasilitasi pegawai untuk dapat mengembangkan kemampuan profesionalnya melalui berbagai kegiatan pembangunan profesi.
 - e) Melakukan pertanggung jawaban terhadap semua kredit yang telah diberikan kepada nasabah.
 - f) Mengkoordinasikan pegawai untuk mengontrol besarnya pemberian kredit terhadap nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - g) Melakukan pengecekan terhadap semua jenis barang jaminan yang disimpan serta memastikan bahwa barang yang dijaminan nasabah disimpan dengan benar.
 - h) Mengadakan kerja sama dengan pihak luar, seperti instansi-instansi pemerintah, lembaga keuangan lainnya, perguruan tinggi dan lain-lain
2. Penaksir
- Bertugas menaksir barang jaminan untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan taksiran dan uang pinjaman yang wajar serta citra baik perusahaan.
3. Pengelola Galeri Bertugas untuk mengelola jual beli logam mulia diPegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi.
4. Pengelola Unit Pengelola unit selaku penanggung jawab seluruh kegiatan operasional di unit pegadaian syariah memegang peranan penting dalam mengembangkan layanan serta kinerja di unit

kerjanya. Tugas dan tanggung jawab kepala unit adalah sebagai berikut :⁴¹

- a) Melaksanakan keseluruhan proses pemberian kredit kepada nasabah di unit kerjanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b) Memberikan pelayanan yang optimal kepada nasabah.
- c) Melakukan taksiran harga barang yang dijaminkan nasabah serta memberikan taksiran yang wajar terhadap barang jaminan tersebut agar kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan.
- d) Melakukan survei tempat usaha nasabah yang mengajukan aplikasi pinjaman ARRUM, serta bertindak sebagai analis kredit dalam menentukan besarnya pinjaman yang bisa diberikan kepada nasabah.
- e) Melakkan kontrol berkala terhadap barang jaminan nasabah yang akan memasuki tanggal jatuh tempo. Serta bertanggung jawab terhadap proses lelang barang jaminan yang tidak ditebus oleh nasabah.

⁴¹ Dokumentasi.PT. Pegadaian Syariah (Tanggal 11 juni 2018).

5. Kasir

Kasir sebagai pemegang dan pengontrol uang kas masuk dan keluar dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut:

- a) Memberikan *form* kepada nasabah yang akan mengajukan kredit kepada perusahaan.
- b) Meminta nasabah untuk menunjukkan kartu identitas yang asli beserta copy dan melakukan pengecekan kebenaran identitas tersebut.
- c) Membantu nasabah dalam menghitung besarnya biaya yang harus dikeluarkan terhadap kredit yang akan dicairkan.
- d) Mencetak dan memberikan bukti pembayaran yang akan dilakukan nasabah.
- e) Menghitung uang yang akan diterima dari nasabah dicocokkan dengan bukti pembayaran yang telah dicetak sebelumnya.

6. Administrasi

Administrasi sebagai pengatur semua berkas pelaporan cabang, bertanggung jawab terhadap terhadap jalannya proses pencairan kredit bersama dengan penaksir cabang. Tugas dan tanggung jawab administrasi sebagai berikut:

- a) Melakukan verifikasi terhadap aplikasi yang diajukan oleh nasabah.
- b) Memberi tahukan kepada nasabah prosedur pengajuan kredit serta prosedur pelunasan kredit.
- c) Melakukan pemantauan terhadap perubahan harga logam mulia bersama dengan penaksir cabang dan memberikan laporan kepada pimpinan cabang mengenai perubahan harga logam mulia tiap harinya.
- d) Mencetak semua berkas kredit yang telah dicairkan serta memberikan laporan kepada pimpinan cabang.
- e) Mencetak akad mulia dan menjelaskan kepada nasabah isi dari akad tersebut, serta memberikan laporan akad kepada pimpinan cabang.



7. Sumber Dana Pegadaian Syariah

Aspek syariah tidak hanya menyentuh bagian operasionalnya saja, pembiayaan kegiatan dan pendanaan bagi nasabah harus diperoleh dari sumber yang benar-benar terbebas dari *riba*. Dalam hal ini, seluruh kegiatan pegadaian syariah termasuk dana yang kemudian disalurkan kepada nasabah murni berasal dari modal sendiri ditambah dana pihak ketiga dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Pegadaian telah melakukan kerja sama dengan bank BSM sebagai *fundernya* kedepan

pegadaian juga akan melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan syariah lain untuk *meback up* modal kerja.

Pegadaian sebagai lembaga keuangan non bank tidak diperkenankan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Misalnya giro, deposito dan tabungan sebagaimana halnya dengan sumber dana perbankan. Untuk memenuhi kebutuhan dananya, PT. Pegadaian syariah memiliki sumber dana sebagai berikut:

1. Modal sendiri
2. Penerbitan obligasi syariah
3. Mengadakan kerja sama atau *syirkah* dengan lembaga keuangan lainya
4. Pendanaan kegiatan operasional
5. Penyaluran dana yang ada

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Penetapan Harga Lelang Barang Gadai Emas Di PT. Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi

Konsep harga lelang adalah harga yang ditentukan oleh penjual dengan menggunakan harga limit yaitu bisa berupa nilai pasar lelang (NPL) atau nilai minimum lelang (NML). Tujuannya untuk mencegah adanya trik-trik kotor berupa komplotan lelang dan komplotan penawaran yaitu sekelompok pembeli dalam lelang yang bersekongkol untuk menawar dengan harga rendah dan jika berhasil kemudian dilelang sendiri diantara mereka.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Avelona Rosy diperoleh hasil “Harga di pegadaian syariah ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran yang dilakukan antara pembeli dan penjual yang menggunakan unsur kerelaan, pihak pegadaian yaitu pegawai pegadaian syariah menyesuaikan dengan harga pasar setempat dan harga pasar pusat dengan menggunakan harga yang adil yaitu harga (yang tidak menimbulkan penindasan) sehingga tidak merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain, Dan adapun konsep harga lelang barang jaminan di Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi sebagai berikut⁴²:

⁴² Hasil Wawancara dari ibu Avelona Rosy kepala cabang (tanggal 11 juni 2018 jam 14.20)

1. Pihak pegadaian syariah menyesuaikan dengan harga dasar emas yang berlaku dipasar setempat pada saat dilakukan lelang dilaksanakan.
2. Pihak pegadaian mengupayakan harga yang tertinggi dalam setiap penjualan lelang dimana hal tersebut dimaksudkan untuk melindungi nasabah dari kerugian karena barangnya telah dilelang.
3. Pegadaian syariah pada saat berlangsungnya lelang dan hasil penjualan lelang pihak pegadaian hanya mengambil uang pinjaman mu'nah (biaya pemeliharaan), pajak lelang (2% dari uang pinjaman).”⁵²

Berdasarkan hasil wawancara dapat penulis jelaskan bahwa konsep harga lelang barang jaminan itu sudah sesuai dengan ekonomi Islam karena pihak pegadaian melakukan lelang dengan terlebih dulu menyesuaikan pada harga pasar setempat dan harga pasar lelang di mana pihak pegadaian mengupayakan penjualan lelang dengan harga tertinggi agar pihak nasabah tidak mengalami kerugian pada saat berlangsungnya lelang.

Lelang barang jaminan adalah suatu bentuk penjualan barang didepan umum, kepada penawar tertinggi. Lelang dapat berupa penawaran barang tertentu kepada penawar yang pada mulanya membuka lelang dengan harga rendah, kemudian semakin naik sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi. Namun dalam kegiatan jual beli banyak terjadi penyimpangan Syariah baik pelanggaran hak, norma dan etika dalam jual beli tersebut dalam hal ini adalah praktek lelang. Maka dalam penentuan harga dilakukan juru lelang atas permintaan penjual dengan melihat keadaan fisik

barang lelang sebagai salah satu syarat pelelangan baik berupa harga naik maupun harga turun.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Avelon Rosy diperoleh hasil “Lelang barang jaminan di pegadaian Syariah apabila suatu barang jaminan yang sudah sampai jatuh tempo tidak dilakukan perpanjangan sehingga pihak pegadaian melakukan lelang karena untuk mengembalikan uang pinjaman nasabah.

Di mana proses lelang barang jaminan menurut ekonomi Islam, yang perlu diperhatikan dalam menganalisa proses lelang di pegadaian syariah cabang Jelutung Kota Jambi mengenai rukun dan syarat-syarat jual beli sebagai berikut:”⁴³

1. Rukun jual beli

- a) penjual dan pembeli pelaksanaan lelang barang jaminan di perum pegadaian syariah cabang Jelutung Kota Jambi telah ditetapkan bahwa pihak yang berhak melaksanakan lelang barang jaminan nasabah adalah pihak pegadaian, dalam hal ini pihak pegadaian telah menunjuk pegawai sebagai petugas lelang. Pelaksanaan lelang akan terjadi apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya sampai jatuh tempo, maka pihak pegadain akan memberitahukan kepada nasabah bahwa barangnya akan dilelang kemudian nasabah dan pihak pegadaian menentukan harga barang tersebut setelah terjadi kesepakatan maka barang tersebut

⁴³ Hasil Wawancara dari ibu Avelona Rosy kepala cabang (tanggal 11 juni 2018 jam 14.20)

dilelang. Pembeli dalam proses lelang barang jaminan tersebut adalah masyarakat umum yang menjadi peserta lelang pada saat terjadinya proses lelang barang jaminan di pegadaian syariah cabang Jelutung Kota Jambi.

- b) Uang dan benda, Proses lelang barang jaminan dilakukan dengan sistem pembayaran tunai, sebelum melakukan proses lelang pihak pegadaian memberitahukan kepada nasabah bahwa barangnya sudah jatuh tempo dan jika nasabah tidak bisa menebus maka nasabah bisa melakukan perpanjangan dengan hanya membayar selama *mu'nah* (biaya pemeliharaan), selama 4 bulan sebelumnya saja. Pihak pegadaian syariah menentukan harga minimum dari proses lelang tersebut ditentukan oleh pegadaian syariah hanya mengambil uang pinjaman, *mu'nah* (biaya pemeliharaan) dan pajak lelang (2% dari uang pinjaman) dan jika terdapat uang kelebihan dalam proses lelang maka uang kelebihan tersebut merupakan hak nasabah ataupun jika terdapat kekurangan nasabah tersebut harus membayar, tetapi dipegadaian syariah kebanyakan nasabah tidak mau membayar, tetapi jika uang kelebihan tersebut tidak diambil oleh nasabah selama 1 tahun uang kelebihan tersebut tidak diambil nasabah maka uang tersebut diserahkan ke lembaga DKU.⁴⁴

⁴⁴ Hasil Wawancara dari Bapak Avelon Penaksir Cabang (Tanggal 11 juni 2018 Jam 16.00)

- c) Ijab dan qabul atau serah terima , Dalam jual beli lelang barang jaminan harus ada *ijab* dan *qabul* ditandai dengan pernyataan kehendak berupa harga yang ditawarkan oleh pihak pegadaian syariah selaku penjual dan kesedian oleh pembeli dengan satu harga yang mereka sepakati. Serah terima yang diperjualbelikan dilakukan setelah terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli, yang kemudian timbul kewajiban bagi pembeli untuk membayar dan penjual menyerahkan barang tersebut.

2. Syarat jual beli

- a) Tentang subjek Penjual dan pembeli yang telah baliq, berakal dan atas kehendak sendiri yang memiliki pengetahuan tentang proses jual beli yang akan dilakukan oleh orang dewasa dan mempunyai kemampuan memilih karena tidak sah jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum nalar, orang gila atau orang yang dipaksa.
- b) Tentang objek Barang yang dilelang adalah milik sendiri, bukan barang curian dan haruslah bersih, bersih barangnya disini adalah terbebas dari najis maupun bebas dari golongan barang yang diharamkan. Sesuai dengan ketentuan tersebut maka barang jaminan di pegadaian syariah cabang Jelutung Kota Jambi hanya menerima barang yang bernilai ekonomis seperti Emas, kendaraan (mobil, motor), alat elektronik (hp,laptop).⁴⁵

⁴⁵ Hasil Wawancara dari Bapak Ain sebagai Kasir Cabang (Tanggal 11 juni 2018 Jam 15:30)

c) Manfaat dari barang jaminan Barang jaminan yang terdapat pada pegadaian syariah dapat dikategorikan sebagai barang yang memiliki nilai ekonomis, hal ini dilakukan pegadaian syariah apabila nasabah tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya pada waktu yang telah ditentukan maka barang tersebut akan dilelang dan pada waktu terjadinya lelang barang jaminan tersebut tetap mempunyai nilai ekonomis.

d) Milik sendiri Dikarenakan barang yang akan dilelang merupakan milik nasabah yang hanya dijadikan barang jaminan dan nasabah diberitahukan bahwa barang yang sudah jatuh tempo dan pada saat proses lelang barang jaminan tersebut yang berhak melakukan adalah pihak pegadaian selaku pemilik kuasa barang jaminan milik nasabah. sebelum terjadi pelelangan antara nasabah dan pihak pegadaian telah meyetakati tentang kesepakatan harga barang jaminan yang akan dilelang.

3. Mengetahui barang yang akan dilelang. Para pembeli dapat melihat secara langsung barang jaminan yang akan dilelang, untuk menghindari unsur penipuan sebelum terjadi kesepakatan harga, barang jaminan tersebut ditimbang kembali pada waktu proses lelang. Mengenai pembayaran, peserta lelang akan mengetahui harga kesepakatan jual beli yang harus dibayar karena panitia lelang akan memberitahukan dan

menyebutkan harga kesepakatan terakhir jual beli, kemudian pembeli membayar tanpa dikenakan biaya tambahan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka penulis mengambil kesimpulan bahwasanya rukun jual beli lelang barang jaminan pada pegadaian syariah cabang Jelutung Kota Jambi sudah sesuai dengan ekonomi Islam. Hal ini dibuktikan pada rukun jual beli menurut ekonomi Islam diantaranya ada penjual (*bai*), pembeli (*mustari*), serah terima (*ijab dan qabul*), benda atau barang (*ma'qud*). Dalam hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Panitia lelang dan peserta lelang barang jaminan pada pegadaian syariah cabang Jelutung Kota Jambi dilakukan oleh orang-orang yang berumur 17 tahun keatas dan memiliki kemampuan dalam mengoperasikan hal tersebut.
- 2) Serah terima (*ijab dan qabul*) yaitu serah terima lelang barang jaminan pada pegadaian syariah cabang Jelutung Kota Jambi dilakukan dengan dua orang atau lebih yaitu panitia lelang dan peserta lelang tidak ada paksaan atas kehendak orang lain.
- 3) Benda atau barang (*ma'qud*) serah terima barang lelang barang jaminan akan dilakukan dimuka, pemenang lelang langsung menyerahkan uang lelang kepada panitia lelang dan pemenang lelang berhak atas barang tersebut (milik sendiri)
- 4) Syarat jual beli yang ditinjau dari subjeknya Peserta lelang dan panitia lelang barang jaminan pada pegadaian syariah cabang Jelutung Kota

Jambi memiliki kompetisi dalam melakukan segala aktivitas lelang. Peserta lelang dan panitia lelang rata-rata dilakukan oleh orang-orang diatas umur 17 tahun.

5) Syarat jual beli yang berkaitan dengan objek jual beli

- a) Objek jual beli lelang barang jaminan pada pegadaian syariah cabang Jelutung Kota Jambi berupa Emas, kendaraan (motor dan mobil), alat elektronik (hp, laptop). Objek barang akan diletakkan secara terbuka dan surat beserta dokumen lainnya disertakan dalam proses lelang pada pegadaian syariah cabang Jelutung Kota Jambi.
- b) Objek barang akan menjadi hak penuh terhadap pemenang lelang setelah memenangkan lelang.
- c) Objek barang akan langsung diserahkan kepada pemenang lelang, sehingga serah terima barang terjadi secara dimuka.

Berdasarkan uraian di atas dapat Penulis Simpulkan bahwa penerapan konsep harga lelang di pegadaian syariah cabang simpang Jelutung Kota Jambi sudah menggunakan prinsip syariah, dimana jika barang jaminan nasabah sudah jatuh tempo pihak pegadaian memberitahukan kepada pihak nasabah bahwa barang jaminan sudah jatuh tempo, tetapi pihak nasabah tidak melakukan perpanjangan maka pihak pegadaian syariah melakukan lelang, dan proses lelang ini juga pihak pegadaian melakukan terlebih dahulu survei ke pasar setempat dan pasar pusat dan melakukan

penaksiran ulang supaya tidak menimbulkan penindasan sehingga dapat merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain.

Mekanisme penetapan harga dalam praktik lelang barang jaminan harga harus menuju pada keadilan. Sama dengan penentuan harga pada umumnya harga ditentukan oleh pasar. Dalam lelang dikenal dengan pasar lelang. Pasar lelang sendiri didefinisikan sebagai suatu pasar terorganisasi, di mana harga menyesuaikan diri terus menerus terhadap penawaran dan permintaan, serta biasanya dengan barang dagangan standar, jumlah penjual dan pembeli cukup besar dan tidak saling mengenal.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ain Soejatmiko (kasir) hasil “Menentukan harga dalam proses lelang barang jaminan di pegadaian syariah harga harus menuju pada keadilan yang tidak menimbulkan penindasan kepada pihak nasabah dimana pihak pegadaian melakukan terlebih dahulu survei ke harga pasar setempat dan harga pasar pusat.

Konsep harga dalam sistem lelang mengacu pada harga pasar sedangkan proses penetapan harga dilakukan oleh juru lelang yaitu pihak pegadaian syariah cabang Jelutung Kota Jambi. Dan adapun mekanisme penetapan harga lelang barang jaminan yang digunakan oleh pihak pegadaian syariah cabang simpang patal Palembang sebagai berikut.”⁴⁶

1. Melihat dari harga dasar lelang (HDLE) Pihak pegadaian syariah cabang Jelutung Kota Jambi melakukan survei ke harga pasar setempat dan harga pasar pusat untuk mengetahui berapa harga emas di pasar tersebut setelah

⁴⁶*Ibid.*, (Tanggal 11 Mei Juni Jam 16: 00).

melakukan survei baru pihak pegadaian syariah melakukan taksiran ulang dan menetapkan harga lelang.

2. Melakukan Taksiran Ulang Ini dilakukan pihak pegadaian syariah untuk mengetahui berapa harga yang akan diberikan kepada pembeli lelang.
3. Mengupayakan penjualan lelang yang setinggi-tingginya. Dikarenakan pihak pegadaian melakukan penjualan lelang yang setingginyatingginya di mana hal tersebut untuk melindungi nasabah dari kerugian karena barang jaminan nasabah sudah dilelang. Di bawah ini adalah

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka penulis mengambil kesimpulan bahwa dalam menetapkan harga lelang barang jaminan dalam ekonomi Islam yang harus diperhatikan adalah yang pertama melihat harga dasar lelang emas, melakukan taksiran ulang, mengupayakan penjualan lelang yang setinggi-tingginya di mana pegadaian syariah cabang Jelutung Kota Jambi sudah menggunakannya.

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembelian Barang Lelang Gadai Emas PT. Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi.

Lingkungan bisnis pada saat ini yang semakin banyaknya pendatang baru yang menguasai pasar, perusahaan harus mampu memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya agar dapat terus bersaing melalui trobosan yang lebih baru. Termasuk mengetahui titik kelemahan dari pesaing dan mengandalkan kelemahan tersebut dengan adanya kelebihan dari perusahaan agar dapat menarik konsumen lebih banyak.

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi konsumen memutuskan membeli barang lelang gadai emas PT. Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi.

1. Harga

Harga dalam ekonomi termasuk salah satu unsur bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan. Harga dimaksud untuk mengkomunikasikan posisi nilai produk yang dibuat produsen. Besar kecilnya volume penjualan dan laba yang diperoleh PT. Pegadaian Syariah Cabang Jelutung tergantung kepada harga yang ditetapkan perusahaan terhadap produknya.

Maka dari pada itu para konsumen sangat memperhatikannya saat melakukan pembelian barang. Karna sebagai konsumen selisih harga sedikit saja itu sangat mempengaruhi untuk membeli barang tersebut.

“.....menurut konsumen dari pegadaian ,mereka suka membeli emas di pegadaian syariah dikarenakan harga yang ditawarkan

cukup murah, walaupun harga yang di pasar dengan di Pegadaian bedanya sedikit tetap yang dipilih harga yang termurah''⁴⁷

Tentunya tidak bisa dipungkiri bahwa faktor yang mempengaruhi konsumen membeli barang lelang gadai emas PT. Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi adalah harga, karena jika semakin rendah harga semakin banyak perminta, begitupula jika harga semakin tinggi maka permmintaan berkurang. Maka pihak PT. Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi, menawarkan produk emas perhiasan lelang untuk dijual kepada masyarakat dengan kualitas produk yang terjamin keasliannya dengan kadar dan karat emas perhiasan tersebut. Selain menyediakan jasa gadai, PT Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi, mendapati persaingan untuk penjualan produk perhiasan emas ini sangat banyak. Apalagi yang kita tahu, hampir seluruh Pegadaian di Kota Jambi menyediakan Emas Perhiasan lelang yang dijual dengan harga yang relatif murah dibandingkan dengan toko perhiasan emas yang lain.

2. Layanan

Layanan merupakan kemampuan yang dilakukan oleh langsung karyawan PT. Pegadaian Syariah Cabang Jelutung untuk memberikan layanan dengan cepat dan tanggap. Daya tanggap dapat membutuhkan persepsi yang positif terhadap kualitas jasa yang diberikan, layanan juga sangat di

⁴⁷ Konsumen Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Jambi, wawancara, 15 Juli 2018, catatan lapangan

perhatikan para konsumen jika layanan perusahaan bagus akan menarik minat konsumen untuk membeli Emas tersebut.

“menurut konsumen pegadaian, mereka sering membeli emas di Pegadaian, bapak adi ini termasuk nasabah yang paling, beliau sering ikut acara lelang, dikarenakan selain harga yang cukup murah, beliau banyak mendapatkan teman, dan terunama ini lelang sudah sangat memenuhi ketentuan syariat islam’⁴⁸.

Tidak bisa dipungkiri bahwa faktor layanan juga sangat diperhatikan oleh konsumen, jika layanan yang diberikan karyawan Pegadaian saat menjual Emas maka konsumen jadi tidak tertarik untuk membeli Emas di Pegadaian tersebut, tetapi sebaliknya jika pelayanan yang diberikan bagus maka membuat konsumen tertarik membeli atau hanya untuk bertanya dan melihat saja.

3. Promisi

Promosi adalah berbagai kumpulan alat-alat insentif yang sebagian besar berjangka pendek, yang dirancang untuk merangsang pembelian produk tertentu dengan lebih cepat dan lebih besar oleh konsumen atau pedagang.

promosi juga jenis komunikasi yang memberi penjelasan yang meyakinkan calon konsumen tentang barang dan jasa. Seperti Pegadaian yang melakukan acara lelangan emas, dengan menawarkan beberapa diskon kepada para konsumen, hingga konsumen tertarik untuk membeli barang yang dilelangkan.

“menurut konsumen pegadaian, mereka sangat tertarik untuk membeli emas di acara lelang tersebut, promosi yang ditawarkan

⁴⁸ Konsumen Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Jambi, wawancara, 14 Juli 2018, catatan lapangan

juga banyak salah satunya diskon harga, itu membuat kami tertarik untuk membeli”⁴⁹

Dalam menjalankan usahanya kegiatan promosi merupakan system pemasaran yang sangat berpengaruh bagi pegadaian, dimana dapat diperoleh suatu pengertian bahwa promosi berperan sebagai strategi pemasaran yang memiliki kelebihan dalam peningkatan faktor yang terpenting ialah peningkatan volume penjualan.



⁴⁹ Konsumen Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Jambi, wawancara, 15 Juli 2018, catatan lapangan

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Sesuai dengan permasalahan penelitian skripsi, maka peneliti dapat menarik kesimpulan mengenai pengetahuan terhadap konsep harga lelang barang jaminan dalam ekonomi Islam, maka penulis menyimpulkannya:

1. Penerapan Konsep harga lelang di Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi sudah menggunakan prinsip syariah, dimana jika barang jaminan nasabah sudah jatuh tempo pihak pegadaian memberitahukan kepada pihak nasabah bahwa barang jaminan sudah jatuh tempo, tetapi pihak nasabah tidak melakukan perpanjangan maka pihak pegadaian syariah melakukan lelang, dan proses lelang ini juga pihak pegadaian melakukan terlebih dahulu survei ke pasar setempat dan pasar pusat dan melakukan penaksiran ulang supaya tidak menimbulkan penindasan sehingga dapat merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain.
2. Penerapan Mekanisme penetapan harga lelang barang jaminan di Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi sudah menggunakan prinsip syariah karena pegadaian syariah dalam menetapkan harga terlebih dahulu melihat harga dasar lelang Emas yaitu melakukan survei ke pasar setempat dan pasar pusat, melakukan penaksiran ulang dan mengupayakan penjualan lelang yang setinggi-tingginya karena pihak pegadaian tidak mau merugikan pihak nasabah yang barang jaminannya sudah dilelang.

B. Saran

Dari penelitian yang penulis lakukan, ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan sebagai masukan untuk meningkatkan *khazanah* keilmuan terutama mengenai harga dalam sistem lelang ekonomi Islam. Dalam hal ini saran tersebut adalah:

1. Diharapkan ketika menetapkan harga taksiran barang lelang, benar-benar berdasarkan perhitungan harga pasar pusat dan harga pasar setempat sehingga pembeli nanti tidak merasa dirugikan.
2. Diharapkan pihak pegadaian lebih selektif dalam menerima barang gadai untuk menghindari resiko yang terjadi dikemudian hari.
3. Unit Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi diharapkan mengadakan literasi dan promosi agar keberadaanya lebih dikenal masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mundziri, *Ringkasan Sahih Muslim*, (Bandung: Jabal, 2013, No.970, Cet.2) hal.372
- QS : Al-Baqarah ayat 283.
- A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, Jakarta: Bina Ilmu, 1997,
- Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam edisi ketiga*, Jakarta: PT. Raja
- Al Ghazali, *Ihya' Ulumudin vol.3*, Beirut: Dar al Nadwah, t.th ,
- Andriani, Nurmalia, *Rahn (Gadai)*, [www. http://nurmaliaandriani95.blogspot.kr](http://nurmaliaandriani95.blogspot.kr).
(diakses, 31 Januari 2018)
- Anshori, Abdul Ghafur, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007),
- Arren J. Keegen, *Global Marketing Management*, terj. Alexander Sindoro, *Manajemen Pemasaran Global*, Prenhallindo, Jakarta, 1996,
- Asy-Syaukani, *Nailul Authar Juz.V*, Beirut Libanon, 1986,
- Ayub Ahmad, *Fikih Lelang Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif* , Jakarta: Kiswah, 2004
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemah Bahasa Indonesia*, Menara Kudus, Kudus, 1996
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Juz II*, Beirut Libanon, 1992,
- Imam Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Juz. III*, Beirut : Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1995,
- Kasiram, *Metodologi Penelitian*
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia. No. 304/KMK.01/2002
- Kurnia, *Menjelajahi Riset Pemasaran*, Salemba, Jakarta, 2011

- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remadja Karya, Bandung, Cetakan Pertama, 1989
- Lubis, Chairuman Pasaribu Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. (Medan: Sinar Grafika, 1993)
- M. B. Hendri Anto, *Pengantar Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003,
- Mohd. Rifai, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, Semarang: CV. Toha Putra, t.th,
- Muhammad, *Audit dan Pengawasan Syariah pada Bank Syariah*, UII Press Yogyakarta, 2011,
- Muhammad, *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*, Yogyakarta: BPFE, 2004,
- Peraturan menteri keuangan tahun 2010 tentang petunjuk pelaksanaan lelang bab 1 pasal 27
- Prasetya Irawan, *Logika dan Prosedur Penelitian.*, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara, 1999
- Riduan, *Belajar Mudah Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2004), 51. Selanjutnya ditulis: Riduan, *Belajar Mudah Penelitian*.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid IV, Bandung, 2006.
- Skripsi Siti Muflikhatul Hidayah, *Penentuan Harga Jual Beli Dalam Ekonomi Islam*, UMS, 2011
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006
- Sutrisno Hadi, *Statistik II*, YP. Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1987
- William G. Zikmund dan Barry J. Babin, *Exploring Marketing Research*, terj. Hirson
- Rindang L. Sari., S.L. Mandey. A.S. Soegoto, “*citra merek, harga dan promosi pengaruhnya terhadap keputusan pembelian perhiasan Emas di PT. Pengadaian*”, (EMBA Vol. 2 No. 2 juni 2014), hlm . 1222-1232.

<http://www.lelangsyariah.com> . (diakses pada 31 Januari 2018 pukul. 16.10)

Andriani, Nurmalia, Rahn (Gadai), [www. http://nurmaliaandriani95.blogspot.kr](http://nurmaliaandriani95.blogspot.kr).
(diakses, 31 Januari 2018 pukul 16.10)



Daftar wawancara dengan para karyawan PT. Pegadaian Syariah Cabang Jelutung

No	Daftar wawancara
1.	Bagaimana sejarah PT. Pegadaian Syariah Cabang Jelutung?
2.	Bagaimana mekanisme penetapan harga barang lelang gadai emas yang dilakukan PT. Pegadaian syariah?
3.	Apa saja produk PT. Pegadaian syariah?

Daftar wawancara dengan para konsumen

No	Daftar Wawancara
1.	Apa alasan membeli barang lelang gadai emas di PT. pegadaian syariah?
2.	Syarat apa saja yang wajib dipenuhi ketika membeli barang lelang gadai emas di PT. Pegadaian?
3.	Bagaimana pelayanan yang diberikan ketika membeli barang lelang gadai emas di PT. Pegadaian?

Lampiran 2

Hasil wawancara dengan kasir PT. Pegadaian Syariah cabang Jelutung



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHHA SAIFUDDIN



Lampiran 3

Hasil Wawancara dengan para nasabah PT. Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi.



UNIVERSITAS ISLAM Negeri
SULTHAN THAHIR SAIFUDDIN

J A M B I

CURICULUM VITAE

A. Identitas Diri

Nama : Ria Enjela
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tgl Lahir : Kuap 04, April, 1996
Nim : SES 141479
Alamat : Desa. Kuap
Nama Ayah : Sayyid Muhammad Amin Baraqbah
Nama Ibu : Nursiba
Pekerjaan Orang Tua : Pengusaha
Alamat Orang Tua : Ds. Kuap Rt.02 Kec. Pelayung Kab. Batang Hari
Prov. Jambi : Jambi



B. Riwayat Hidup

No	Pendidikan	Tahun	Alamat
1	SD N 41/01 Desa Kuap	2001-2007	Pemayang
2	MTSN Lubuk Ruso	2007-2010	Pemayang
3	SMAN 8 Batang Hari	2010-2013	Pemayang
4	UIN STS JAMBI	2014-Sekarang	Jambi